



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 520, Majalengka, Jawa Barat, 45413,
Telepon (0233) 281157, Laman inspektorat.majalengkakab.go.id
Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini.

Majalengka, 20 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP, CGCAE

NIP. 19780226 199703 1 002



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Institusi Pemerintah yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Pemerintah dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintah yang baik (*good local governance*).

Disamping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai informasi utama.

Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu parameter dalam memetakan tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah. Hal ini tentunya sangat membantu kami dalam menilai kinerja dan konsistensi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Majalengka "RAHARJA" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EKPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan.



Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2023 mengukur 2 (dua) aspek dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu Aspek Output, Outcome dan Fungsi penunjang urusan pemerintahan, Kebijakan dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah, kami nilai memiliki tingkat keakuratan dan objek penilaian yang relatif lengkap.

Selanjutnya Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Selanjutnya bahwa seluruh elemen data kinerja tahun 2023 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (tidak bersumber dari BPS kecuali data PDRB) dan penyajian Indikator Kinerja Kunci Laporan disusun sesuai urusan yang dilaksanakan, sehingga jumlah anggaran dan program disajikan menurut urusan yang dilaksanakan.

Segala upaya dan kerja keras dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 telah kami lakukan, namun demikian tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini dimungkinkan adanya kekurangan sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi, sehingga segala saran dan kritik terhadap laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja di waktu mendatang dan sebagai bahan masukan dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Majalengka, 26 Maret 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,



H. DEDI SUPANDI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	4
C. Jumlah Penduduk.....	5
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	6
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	7
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	43
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	43
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	46
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	47
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	52
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	82
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	107
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	107
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	107
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	108
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	135
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	144
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	157
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	157
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	159



c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	160
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	162
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	162
f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target	164

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 194

1. Dasar Hukum	194
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	195
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	195
1.1. Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah	196
1.1.1. Target Kinerja.....	197
1.1.2. Realisasi.....	198

BAB IV PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 203

4.1. Urusan Pendidikan	203
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	203
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	203
4.1.3. Realisasi.....	207
4.1.4. Alokasi Anggaran	209
4.1.5. Dukungan Personil.....	211
4.1.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	211
4.2. Urusan Kesehatan.....	213
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	213
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	213
4.2.3. Realisasi.....	217
4.2.4. Alokasi Anggaran	219
4.2.5. Dukungan Personil.....	219
4.2.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	221
4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	226
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	226
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	227
4.3.3. Realisasi.....	227



4.3.4. Alokasi Anggaran	228
4.3.5. Dukungan Personil.....	230
4.3.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	230
4.4. Urusan Trantibumlinmas.....	231
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	231
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	231
4.4.3 Realisasi.....	232
4.4.4. Alokasi Anggaran	235
4.4.5. Dukungan Personil.....	236
4.4.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	236
4.5. Urusan Kebencanaan.....	237
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	237
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	238
4.5.3 Realisasi.....	239
4.5.4. Alokasi Anggaran	239
4.5.5. Dukungan Personil.....	240
4.5.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	240
4.6. Bidang Urusan Sosial.....	241
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	241
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	242
4.6.3 Realisasi.....	244
4.6.4. Alokasi Anggaran	246
4.6.5. Dukungan Personil.....	248
4.6.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	248
4.7. Program dan Kegiatan.....	250
4.7.1. Program dan Kegiatan Pendidikan	250
4.7.2. Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum.....	253
4.7.3 Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat.....	254
4.7.4. Program dan Kegiatan Trantibumlinmas.....	256
4.7.5. Program dan Kegiatan Sosial.....	262
BAB V PENUTUP.....	264



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya.

Hasil laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan diharapkan dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Majalengka dimasa yang akan datang.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri D);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Majalengka, secara geografis terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat yaitu Sebelah Barat antara $108^{\circ} 03'$ - $108^{\circ} 19'$ Bujur Timur, Sebelah Timur $108^{\circ} 12'$ - $108^{\circ} 25'$ Bujur Timur, Sebelah Utara antara $6^{\circ} 36'$ - $6^{\circ} 58'$ Lintang Selatan dan Sebelah Selatan $6^{\circ} 43'$ - $7^{\circ} 03'$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- o Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- o Di sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- o Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- o Di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km², ini berarti luas Kabupaten Majalengka 2,71 % dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (luas Wilayah Jawa Barat 44.357,00 Km²) dengan ketinggian antara 19 - 857 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, antara lain Kecamatan Maja, Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Bantarujeg,



dan Malausma yang merupakan wilayah selatan.

- o Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, dan Sindangwangi yang merupakan wilayah tengah.
- o Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan Palasah yang merupakan wilayah utara.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 1.345.378 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 677.169 jiwa dan perempuan 668.209 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 adalah 0,40 persen. Tingkat kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir mencapai 1.117 jiwa per kilometer persegi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

Penduduk	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah (Jiwa)	1.307.995	1.315.272	1.323.854	1.328.894	1.345.378
Laki-laki (Jiwa)	659.543	662.772	665.612	668.505	677.169
Perempuan (Jiwa)	648.452	652.500	658.242	660.389	668.209
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	2,29	0,56	0,60	0,38	0,40
Kepadatan per km ²	1.086	1.092	1.099	1,104	1,117

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2023

Penduduk berdasarkan struktur usia selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh usia 15-44 tahun dengan rata-rata sebesar 47,30 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini menunjukkan potensi usia produktif di Kabupaten Majalengka cukup besar.



Tabel 1.2.

Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2019-2023

No.	Usia Penduduk (Tahun)	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	0 – 4	5,42	3,97	5,67	7,24	6,41
2.	5 – 14	16,15	16,10	16,27	16,27	16,09
3.	15 – 44	44,27	47,30	45,24	44,93	44,72
4.	45 – 64	24,38	24,41	24,45	23,91	24,32
5.	> 65	9,79	8,22	8,37	7,74	8,46

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2023

Berdasarkan latar belakang pendidikan, di tahun 2023 penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar berpendidikan SD (37,86 persen), kemudian SLTP (16,96 persen), SLTA (14,38 persen), D1/D3 (0,94 persen), S1 (2,86 persen), S2(0,14 persen) dan S3 (0,01). Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.3.

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Punya Ijazah SD	26,19	13,77	26,80	26,83	26,85
SD	41,97	48,54	39,12	38,64	37,86
SLTP	15,91	19,31	16,69	16,84	16,96
SLTA	12,41	14,37	13,62	13,86	14,38
D I/ D3	0,97	1,10	0,95	0,95	0,94
S1	2,41	2,77	2,68	2,74	2,86
S2	0,12	0,14	0,13	0,13	0,14
S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2023

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada tahun 2023, secara administratif Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 kilometer. Kecamatan Malausma merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer.



E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan data base dari BKPSDM per Desember 2023 adalah sebanyak 12.042 pegawai, adapun pejabat struktural eselon II sebanyak 35 orang, pejabat eselon III sebanyak 197 orang, dan pejabat eselon IV 408 orang, serta sebanyak 322 orang jabatan fungsional, adapun sebaran ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.4.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO	NAMA OPD	JUMLAH TOTAL ASN	JABATAN STRUKTURAL			DIKLAT STRUKTURAL			PANGKAT / GOLONGAN								JABATAN FUNGSIONAL		PELAKSANA	PPPK
			ESELON			II	III	IV	I	II	III	IV	Gol. IX	Gol. V	Gol. VII	Gol. X	JUMLAH JENIS JAFUNG	JUMLAH PEGAWAI		
			II	III	IV															
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68	1	5	2	-	3	5	-	15	49	4					5	16	44	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	1	3	1	-	1	2	-	2	12	3					2	5	7	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40	1	4	7	-	1	7	1	5	28	6					4	4	24	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1					-			
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka	17	-	4	2	-	-	6	-	2	11	4					2	4	7	
6	Badan Pendapatan Daerah	27	1	4	7	1	1	3	-	2	23	2					1	1	14	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	38	1	6	2	1	4	11	-	4	24	10					3	18	11	
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	22	1	4	1	-	1	8	-	1	14	7					9	12	4	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25	1	5	2	-	3	7	-	5	14	6					2	7	10	
10	Dinas Kesehatan	1.639	1	5	36	-	4	19	2	710	778	149					68	927	670	

11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	353	1	7	9	-	2	14	-	57	114	24	123	30	5		16	64	114	158
12	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	30	1	5	2	-	3	8	1	5	17	7					6	8	14	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	1	4	2	-	1	8	-	6	15	7					4	7	14	
14	Dinas Lingkungan Hidup	63	1	4	1	1	-	10	1	35	21	6					4	8	49	
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31	1	5	4	-	4	5	-	5	21	5					4	11	10	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	213	1	6	38	1	3	19	1	78	125	9					5	10	158	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26	1	5	2	-	1	9	-	3	18	5					1	6	12	
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	23	1	5	2	-	3	6	-	1	15	7					3	9	6	
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	22	1	4	1	1	1	9	-	1	16	5					3	9	7	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	1	1	1	-	2	3	-	4	14	9					5	11	13	
21	Dinas Pendidikan	7.686	1	5	11	-	2	15	1	72	2.251	2.322	3.040				17	4.471	158	3.040
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44	1	5	2	-	5	10	-	13	20	11					9	15	21	
23	Dinas Perhubungan	97	1	4	7	1	-	8	-	41	54	2					2	3	82	
24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	36	1	4	2	-	1	5	1	9	23	3					2	3	26	

25	Dinas Sosial	20	1	4	1	-	2	9	-	1	13	6					2	9	5	
26	Inspektorat	48	1	6	2	-	7	4	-	5	27	16					12	30	9	
27	Kecamatan Argapura	17	-	2	6	-	1	3	1	4	10	2					-		9	
28	Kecamatan Banjaran	13	-	2	6	-	1	3	-	4	7	2					-		5	
29	Kecamatan Bantarujeg	13	-	2	6	-	-	2	-	1	11	1					-		5	
30	Kecamatan Cigasong	31	-	2	21	-	1	4	-	3	27	1					-		8	
31	Kecamatan Cikijing	13	-	2	6	-	-	4	-	2	8	3					1	1	4	
32	Kecamatan Cingambul	16	-	2	6	-	-	3	-	6	8	2					-		8	
33	Kecamatan Dawuan	14	-	2	6	-	-	4	-	2	10	2					-		6	
34	Kecamatan Jatitujuh	13	-	2	6	-	1	1	-	2	10	1					-		5	
35	Kecamatan Jatiwangi	18	-	2	6	-	2	3	-	3	10	5					-		10	
36	Kecamatan Kadipaten	16	-	2	6	-	-	3	-	3	11	2					-		8	
37	Kecamatan Kasokandel	14	-	2	6	-	1	1	-	3	10	1					-		6	
38	Kecamatan Kertajati	15	-	2	6	-	-	2	-	4	8	3					-		7	
39	Kecamatan Lemahsugih	11	-	2	6	-	1	2	-	1	9	1					-		3	

40	Kecamatan Leuwimunding	13	-	2	6	-	1	1	-	3	8	2					-		5	
41	Kecamatan Ligung	16	-	2	6	-	2	6	-	3	9	4					-		8	
42	Kecamatan Maja	13	-	2	6	-	2	1	-	4	7	2					-		5	
43	Kecamatan Majalengka	78	-	2	56	-	2	13	-	11	60	7					-		20	
44	Kecamatan Malausma	12	-	2	6	-	-	2	-	3	8	1					-		4	
45	Kecamatan Palasah	12	-	2	6	-	1	2	-	-	11	1					-		4	
46	Kecamatan Panyingkiran	11	-	2	6	-	2	-	-	2	7	2					-		3	
47	Kecamatan Rajagaluh	16	-	2	6	-	1	2	-	3	9	4					-		8	
48	Kecamatan Sindang	13	-	2	6	-	2	-	-	1	9	3					-		5	
49	Kecamatan Sindangwangi	18	-	2	6	-	1	2	-	3	14	1					-		10	
50	Kecamatan Sukahaji	16	-	2	6	-	-	3	1	2	11	2					-		8	
51	Kecamatan Sumberjaya	9	-	2	6	-	2	1	-	-	7	2					-		1	
52	Kecamatan Talaga	13	-	2	6	-	2	3	-	1	10	2					-		5	
53	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	395	1	8	6	-	2	7	-	71	247	47			23	7	48	243	107	30
54	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	318	-	5	9	-	2	8	1	61	215	41					55	230	74	

55	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	59	-	1	5	-	-	-	-	26	28	5					14	18	35	
56	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	35	1	5	10	-	1	10	-	11	19	5					1	1	18	
57	Sekretariat Daerah	119	4	9	5	3	6	11	-	22	84	13					8	25	76	
58	Sekretariat DPRD	28	1	3	5	1	2	5	-	3	21	4					4	4	15	
59	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1					-			
60	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1					-			
61	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1					-			
JUMLAH		12.042	35	197	408	11	97	322	11	1.350	4.640	2.813	3.163	30	28	7	322	6.190	1.984	3.228

Sumber : Database BKPSDM per Desember 2023

INFOGRAFIK ASN MAJALENGKA

Jumlah Data ASN Per Desember 2023
(PNS : 8.814, PPPK : 3.228)

12.042

JENIS KELAMIN



JENIS JABATAN

PIMPINAN
TINGGI

ESELON II

604 STRUKTURAL
ESELON III DAN IV

FUNGSIONAL

04 KOORDINATOR
PEJABAT FUNGSIONAL ESELON III
ATAU LAINNYA FUNKSIONAL ESELON III



192 SUB KOORDINATOR
PEJABAT FUNGSIONAL ESELON IV
ATAU LAINNYA FUNKSIONAL ESELON IV

7.476 TENAGA PENDIDIKAN


1.446 TENAGA MEDIS

299 JABATAN FUNGSIONAL
LAINNYA

GOLONGAN



ESELON



PENDIDIKAN




INFOGRAFIK ASN (PPPKN) MAJALENGKA

Jumlah Data Per Desember 2023

3.228




KELAS JABATAN



JENIS KELAMIN



PENDIDIKAN



JENIS JABATAN





F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan PAD sesuai perundang-undangan dan potensi daerah;
- b. Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar PDRD yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi;
- c. Penegakan Aturan Dalam Pengelolaan PAD;
- d. Reformasi Birokrasi Pengelolaan PAD.

Berdasarkan strategi tersebut, beberapa upaya taktis Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan PAD;
- b. Penyusunan Sisdur pengelolaan PAD dari sektor PDRD;
- c. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
- d. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
- e. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi/diundi;
- f. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
- g. Peningkatan Upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan Masyarakat;
- h. Optimalisasi denda keterlambatan pembayaran pajak & retribusi;
- i. Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD;
- j. Peningkatan kompetensi personal OPD pengelola PAD;
- k. Penerapan standar pelayanan kepuasan public (ISO 9001-2000);
- l. Penyusunan dan update data base potensi PAD;
- m. Pemenuhan fasilitasi dan sarana pelayanan secara bertahap;
- n. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- o. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan akurasi dan capaian penerimaan pajak, kepercayaan publik, menurunkan biaya pemungutan, serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat;



b. Dana Perimbangan

Langkah strategis Tahun 2023 dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
- b. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

Berdasarkan strategi tersebut, beberapa upaya taktis Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

- a. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak pusat;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah :

- a) Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak provinsi;
- b) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c) Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

Upaya yang dilakukan :

- a) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi PD Provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak Provinsi;
- b) Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
- c) Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PD teknis terkait.

d. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja



pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- d) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- f) Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima. Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

- a) Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
- b) Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c) Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- d) Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
- e) Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- f) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.



e. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 3.060.765.678.557,00 dapat direalisasikan Rp. 3.018.669.869.619,06 atau 89,62%, dengan rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

1. PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 524.145.902.201,06 atau 94,96% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi penerimaan Pajak Daerah Rp. 155.232.982.485,00 atau 89,02%, realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Rp. 13.276.775.081,00 atau 73,56%, realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 9.524.899.395,00 atau 97,09%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 346.111.245.240,06 atau 98,96%.
2. Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp. 2.494.367.841.918,00 atau 99,45% dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 99.856.632.376,00 atau 93,86%, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.169.587.726.456,00 atau 101,58%, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 72.213.705.353,00 atau 94,33%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 447.938.533.705,00 atau 99,00%, Dana Desa sebesar Rp. 328.530.155.000,00 atau 100%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 191.720.517.537,00 atau 92,88% dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 184.520.571.491,00 atau 98,95%.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.125.500,00 atau 26,01% yang diperoleh dari Pendapatan Hibah.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 selengkapnya disajikan dalam Tabel di berikut :



Tabel 1.5

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
PENDAPATAN	5.1.1			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1			
- LRA				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	174.388.210.375,00	155.232.982.485,00	89,02
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	18.049.318.726,00	13.276.775.081,00	73,56
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	9.810.220.866,00	9.524.899.395,00	97,09
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	349.735.345.756,00	346.111.245.240,06	98,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		551.983.095.723,00	524.145.902.201,06	94,96
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LRA	5.1.1.2.1			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	5.1.1.2.1.1	106.385.984.260,00	99.856.632.376,00	93,86
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.2	1.151.354.329.000,00	1.169.587.726.456,00	101,58
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	5.1.1.2.1.3	76.550.817.000,00	72.213.705.353,00	94,33
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	5.1.1.2.1.4	452.465.697.000,00	447.938.533.705,00	99,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.786.756.827.260,00	1.789.596.597.890,00	100,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	5.1.1.2.2			
Dana Insentif Daerah - LRA	5.1.1.2.2.1	-	0,00	-
Dana Desa - LRA	5.1.1.2.2.2	328.530.155.000,00	328.530.155.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		328.530.155.000,00	328.530.155.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.3			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	206.425.371.069,00	191.720.517.537,00	92,88
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3.2	186.470.038.505,00	184.520.571.491,00	98,95
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		392.895.409.574,00	376.241.089.028,00	95,76
Total Pendapatan Transfer		2.508.182.391.834,00	2.494.367.841.918,00	99,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.3			



Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	600.191.000,00	156.125.500,00	26,01
Dana Darurat – LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		600.191.000,00	156.125.500,00	26,01
JUMLAH PENDAPATAN		3.060.765.678.557,00	3.018.669.869.619,06	98,62

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2023

f. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

1) Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai implementasi dari berbagai aspek termasuk merupakan bagian aplikasi secara politik dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, selalu memberikan warna yang senantiasa menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mencapai asa yang selalu diamanatkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam konteks ini khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka ingin mencapai masyarakat yang RAHARJA.

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, saat ini Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Secara dinamis, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 masih tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD sebagai bagian dari lobi politik yang telah menjadi suatu regulasi. Dalam dokumen lima tahunan tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk



memperkuat program prioritas daerah tahun 2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- b) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- c) Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- d) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
- f) Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas;
- g) Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- h) Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- i) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;



- j) Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- k) Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
- l) Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

2) Kebijakan Belanja Operasi

a) *Belanja Pegawai*

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.



4. Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b) Belanja Barang dan Jasa

- a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPR. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical Check Up* sebanyak 1 (Satu) kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu Istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana



diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi



Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas yang mengikutsertakan non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas dengan mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan



efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

c) *Belanja Bunga*

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2023 tidak merencanakan pinjaman daerah, sehingga kewajiban pembayaran bunga tidak ada.

d) *Belanja Subsidi*

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2023 tidak menganggarkan belanja subsidi.

e) *Belanja Hibah*

- a) Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- b) Alokasi hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Presiden dan wakil Presiden disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- c) Tidak diperkenankan menganggarkan hibah di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga



- Pemerintah Daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan hibah manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
 - f) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - g) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
 - h) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan



memperhatikan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

f) Belanja Bantuan Sosial

- a) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Tidak diperkenankan menganggarkan bantuan sosial di luar ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tersebut sehingga Pemda sama sekali tidak menganggarkan bantuan sosial manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- f) Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah bagian dari *Recovery Social* sehingga dapat dianggarkan pada Bantuan Sosial.



- g) Bantuan Sosial Covid-19 sesuai dengan peraturan dan pedoman teknis dari Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga terkait.

3. Kebijakan Belanja Modal

- a) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;
- b) Dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik;

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a) Belanja Bagi Hasil Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- b) Belanja Bantuan Keuangan Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa. Selain mempedomani



ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- 1) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada tahun 2023 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.
- 2) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.
- 3) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- 4) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2023, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah. Usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2023 tetap mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
- 5) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.
- 6) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.



- 7) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

4. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Telah diulas pada telaahan kondisi empirik tahun 2021 yang pada kenyataannya dengan tidak terprediksi terdapat wabah penyakit yang bersifat lintas negara hampir menyentuh seluruh negara di dunia. Dampak Covid 19 memberikan kesiapsiagaan yang berkelanjutan dari berbagai pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, antisipasi dampak lainnya perlu dianggarkan dengan jumlah yang cukup besar.

5. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai sebesar **Rp.1.363.629.664.776,00**, mengalami perubahan atau terjadi pengurangan sebesar **Rp.110.784.302.258,00** atau **8,12** persen sehingga pada perubahan dianggarkan sebesar **Rp.1.252.845.362.518,00** realisasi sebesar **Rp.1.218.477.624.958,00** atau **97,26**.
- b) Adanya perubahan paradigma komposisi belanja pegawai
- c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemda kepada Desa

6. Kebijakan Belanja Langsung

- a) Belanja program/kegiatan baru hanya dimungkinkan untuk mengakomodir belanja yang didanai dari pusat dan provinsi yang bersifat *spesifik grant* dan belanja kegiatan yang mendesak untuk diprioritaskan dalam rangka percepatan pencapaian visi, misi dan target sasaran yang telah ditetapkan;
- b) Perubahan belanja program/kegiatan dapat dilakukan dengan perubahan atau penyesuaian judul kegiatan, dalam rangka peningkatan efektivitas pengalokasian anggaran;
- c) Perubahan rincian objek belanja kegiatan dapat dilakukan dengan cara melakukan pergeseran atau perubahan rincian belanja pada kegiatan dimaksud, dalam upaya meningkatkan efektifitas pengalokasian anggaran serta percepatan pencapaian sasaran kegiatan;



7. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

1) Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

- a) Belanja program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- b) Program atau Kegiatan yang akan mendapat alokasi anggaran, merupakan program/kegiatan terpilih oleh TAPD yang akan dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD.

2) Kebijakan Belanja Berdasarkan Organisasi (Perangkat Daerah)

- a) Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah yang akan mendapat alokasi anggaran, merupakan program/kegiatan terpilih oleh TAPD yang akan dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- b) Pagu anggaran belanja Perangkat Daerah yang tertuang dalam PPAS bersifat sementara berdasarkan kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD, sehingga pagu anggaran definitif adalah pagu anggaran yang tertuang dalam Dokumen APBD.

8. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SPM, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar



seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya. Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Bidang urusan tersebut terdiri atas:
 1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 3. urusan pilihan;
 4. unsur pendukung urusan pemerintahan;
 5. unsur penunjang urusan pemerintah;
 6. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
 7. unsur kewilayahan; dan
 8. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional;
2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;



3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
8. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
9. Pemenuhan anggaran untuk dukungan kelancaran proses dan pelaksanaan Pemilukada;
10. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Penurunan/Kenaikan target belanja daerah juga dipengaruhi oleh penurunan/kenaikan pendapatan daerah, sehingga komponen belanja harus disesuaikan dengan pendapatan, yang mengakibatkan beberapa komponen Belanja Daerah harus juga dilakukan penyesuaian antara lain belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer. Adapun secara rinci asumsi Belanja Daerah pada perubahan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
**Struktur Perubahan Belanja Daerah
 Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023**

Mata Anggaran	APBD Murni 2023 (Rp)	APBD Perubahan 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.257.632.685.630	2.267.626.122.915	9.993.437.285
Belanja Pegawai	1.252.845.362.518	1.252.845.362.518	0
Belanja Barang dan Jasa	901.539.905.911	911.533.343.196	9.993.437.285
Belanja Hibah	93.745.417.201	93.745.417.201	0
Belanja Bantuan Sosial	9.502.000.000	9.502.000.000	0
BELANJA MODAL	384.586.573.878	393.623.243.098	9.036.669.220
Belanja Modal Tanah	8.724.447.714	8.724.447.714	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.289.922.267	139.428.145.487	13.138.223.220
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.408.455.052	65.408.455.052	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.744.409.465	168.642.855.465	(4.101.554.000)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.419.339.380	11.419.339.380	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.172.112.000	5.172.112.000	0
Belanja Tidak Terduga	5.172.112.000	5.172.112.000	0
BELANJA TRANSFER	470.377.932.789	470.377.932.789	0
Belanja Bagi Hasil	19.054.431.649	19.054.431.649	0
Belanja Bantuan Keuangan	451.323.501.140	451.323.501.140	0
Jumlah Belanja	3.117.769.304.297	3.136.799.410.802	19.030.106.505
Total Surplus/(Defisit)	(76.033.732.245)	(76.033.732.245)	0

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

9. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah setelah pergeseran ke-empat dianggarkan sebesar **Rp. 3.136.799.410.802,00** dan dapat direalisasikan **Rp. 3.024.588.716.836,00** atau **96,42%**. Target dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. 2.267.626.122.915,00 dapat direalisasikan Rp. 2.177.482.706.685,00 atau 96,02%.



2) Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. 393.623.243.098,00 dapat direalisasikan Rp. 379.225.421.744,00 atau 96,34%.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. 5.172.112.000,00 dapat direalisasikan Rp. 1.316.816.569,00 atau 25,46%.

4) Belanja Transfer

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. 470.377.932.789,00 dapat direalisasikan Rp. 466.563.771.838,00 atau 99,19%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja Daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7

**Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
BELANJA	5.1.2			
BELANJA OPERASI	5.1.2.1			
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.252.845.362.518,00	1.218.477.624.958,00	97,26
Belanja Barang	5.1.2.1.2	911.533.343.196,00	877.004.032.657,00	96,21
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	93.745.417.201,00	72.558.749.070,00	77,40
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	9.502.000.000,00	9.442.300.000,00	99,37
Jumlah Belanja Operasi		2.267.626.122.915,00	2.177.482.706.685,00	96,02
BELANJA MODAL	5.1.2.2			
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	8.724.447.714,00	6.915.570.540,00	79,27
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	139.428.145.487,00	130.675.228.152,00	93,72
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	65.408.455.052,00	63.246.824.009,00	96,70
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	168.642.855.465,00	166.976.700.813,00	99,01
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	11.419.339.380,00	11.411.098.230,00	99,93
Belanja Aset Lainnya		-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal		393.623.243.098,00	379.225.421.744,00	96,34
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3			
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46



Jumlah Belanja Tak Terduga		5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4			
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	19.054.431.649,00	15.293.578.400,00	80,26
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	451.323.501.140,00	451.270.193.438,00	99,99
Jumlah Belanja Transfer		470.377.932.789,00	466.563.771.838,00	99,19
JUMLAH BELANJA		3.136.799.410.802,00	3.024.588.716.836,00	96,42
SURPLUS / (DEFISIT)		(76.033.732.245,00)	(5.918.847.216,94)	7,78

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

g. Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka kurun waktu tahun 2020-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2023, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.



- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan penganggaran ke dalam bentuk penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan infestasi.
- 2) Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

1) Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Anggaran dianggarkan sebesar Rp. 76.033.732.245,00 dan dapat direalisasikan Rp. 76.339.357.214,98 atau 100,40%.

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Target penerimaan pembiayaan daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 106.033.732.245,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 106.339.357.214,98 atau 100,29%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Target SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 66.033.732.245,00 dengan realisasi Rp. 66.003.158.758,98 atau 99,95%.
2. Target Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 40.336.198.456,00 atau 100,84%.
3. Target Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
4. Target Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
5. Target Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.



6. Target Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 0,00 direalisasi Rp.0,00 atau 0,00%.

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Target pengeluaran pembiayaan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 30.000.000.000,00 atau 100%. Pengeluaran pembiayaan tersebut dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 atau 100%, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00, Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00.

Rekapitulasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8

**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
PEMBIAYAAN	5.1.3			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1			
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	66.033.732.245,00	66.003.158.758,98	99,95
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	40.000.000.000,00	40.336.198.456,00	100,84
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.5	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		106.033.732.245,00	106.339.357.214,98	100,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2			
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00



Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	5.1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	5.1.3	76.033.732.245,00	76.339.357.214,98	100,40

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Adapun secara rinci dan lengkap untuk Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.9

**Ringkasan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
PENDAPATAN	5.1.1			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	174.388.210.375,00	155.232.982.485,00	89,02
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	18.049.318.726,00	13.276.775.081,00	73,56
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	9.810.220.866,00	9.524.899.395,00	97,09
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	349.735.345.756,00	346.111.245.240,06	98,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		551.983.095.723,00	524.145.902.201,06	94,96
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LRA	5.1.1.2.1			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	5.1.1.2.1.1	106.385.984.260,00	99.856.632.376,00	93,86
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.2	1.151.354.329.000,00	1.169.587.726.456,00	101,58
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	5.1.1.2.1.3	76.550.817.000,00	72.213.705.353,00	94,33
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	5.1.1.2.1.4	452.465.697.000,00	447.938.533.705,00	99,00



Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.786.756.827.260,00	1.789.596.597.890,00	100,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	5.1.1.2.2			
Dana Insentif Daerah - LRA	5.1.1.2.2.1	-	0,00	-
Dana Desa - LRA	5.1.1.2.2.2	328.530.155.000,00	328.530.155.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		328.530.155.000,00	328.530.155.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.3			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	206.425.371.069,00	191.720.517.537,00	92,88
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3.2	186.470.038.505,00	184.520.571.491,00	98,95
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		392.895.409.574,00	376.241.089.028,00	95,76
Total Pendapatan Transfer		2.508.182.391.834,00	2.494.367.841.918,00	99,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.3			
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	600.191.000,00	156.125.500,00	26,01
Dana Darurat - LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		600.191.000,00	156.125.500,00	26,01
JUMLAH PENDAPATAN		3.060.765.678.557,00	3.018.669.869.619,06	98,62
BELANJA	5.1.2			
BELANJA OPERASI	5.1.2.1			
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.252.845.362.518,00	1.218.477.624.958,00	97,26
Belanja Barang	5.1.2.1.2	911.533.343.196,00	877.004.032.657,00	96,21
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	93.745.417.201,00	72.558.749.070,00	77,40
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	9.502.000.000,00	9.442.300.000,00	99,37
Jumlah Belanja Operasi		2.267.626.122.915,00	2.177.482.706.685,00	96,02
BELANJA MODAL	5.1.2.2			
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	8.724.447.714,00	6.915.570.540,00	79,27
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	139.428.145.487,00	130.675.228.152,00	93,72
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	65.408.455.052,00	63.246.824.009,00	96,70
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	168.642.855.465,00	166.976.700.813,00	99,01
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	11.419.339.380,00	11.411.098.230,00	99,93
Belanja Aset Lainnya		-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal		393.623.243.098,00	379.225.421.744,00	96,34
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3			
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46



Jumlah Belanja Tak Terduga		5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4			
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	19.054.431.649,00	15.293.578.400,00	80,26
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	451.323.501.140,00	451.270.193.438,00	99,99
Jumlah Belanja Transfer		470.377.932.789,00	466.563.771.838,00	99,19
JUMLAH BELANJA		3.136.799.410.802,00	3.024.588.716.836,00	96,42
SURPLUS / (DEFISIT)		(76.033.732.245,00)	(5.918.847.216,94)	7,78
PEMBIAYAAN	5.1.3			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1			
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	66.033.732.245,00	66.003.158.758,98	99,95
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	40.000.000.000,00	40.336.198.456,00	100,84
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.5	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		106.033.732.245,00	106.339.357.214,98	100,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2			
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	5.1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	5.1.3	76.033.732.245,00	76.339.357.214,98	100,40
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		-	70.420.509.998,04	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan: 1. Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan 3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang harus menjadi perhatian di tahun 2023, diantaranya 1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk miskin meningkat akibat dampak Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang mulai menginfeksi pada Maret 2020 memberikan dampak penting, yakni terdapat kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi. Hal ini tercermin dari jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat signifikan dibanding kondisi sebelum pandemic pada tahun 2021 persentase masyarakat miskin naik menjadi 12,33%. Kondisi demikian menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami kemunduran. Permasalahan lain terkait dengan kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin



- ekstrem yang mengalami peningkatan, hal ini menyebabkan semakin besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk program perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, bantuan sembako dll) yang tentu saja membebani APBD.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia masih rendah Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka meskipun terus meningkat setiap tahunnya, dimana tahun 2021 meningkat walaupun hanya 0,22% dibandingkan tahun 2020 namun pertumbuhan masih rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya Nilai rata-rata Lama Sekolah (RLS) kurang dari 8 sehingga dengan RLS rendah mengakibatkan tingkat pendidikan rendah dan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh juga tidak terlalu tinggi sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.
 - 3) Konektivitas antar wilayah belum optimal Konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah Dalam konteks kebijakan pembangunan kewilayahan, pendekatan konsep perspektif regional menekankan pentingnya konektivitas. Konektivitas diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan kabupaten melalui APBD Kabupaten Majalengka maupun skema bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah. Pemerataan ekonomi perlu terus diupayakan untuk menghindari dampak ketimpangan. Jika tidak ditangani akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan semakin timpang disebabkan konsentrasi kekayaan pada daerah tertentu, rentan terhadap guncangan ekonomi, berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, serta ketimpangan peluang akan meningkatkan kesenjangan pendapatan di masa mendatang.
 - 4) Kualitas lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan Kualitas lingkungan hidup merupakan merupakan salah satu isu penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun dampak dari peningkatan jumlah penduduk. Kondisi lingkungan di Kabupaten Majalengka saat ini tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat diiringi dengan peningkatan pertumbuhan kawasan perumahan permukiman, serta industri dan perdagangan yang berimplikasi pada



meningkatnya alih fungsi lahan dan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka dilihat dari persentase penanganan sampah yang kurang dari 2% untuk wilayah Kabupaten Majalengka. Sarana prasarana pengelolaan sampah harus terus ditambah dan diperbaiki. Rencana rehabilitasi TPA Heuleut harus menjadi perhatian karena selain sudah over kapasitas, sistem pengelolaannya pun masih bersifat open dumping. Dalam menilai kualitas air, udara dan tutupan lahan diperlukan data yang akurat sehingga dapat menunjukkan kualitas yang masih rendah atau sudah membaik sehingga penanganan bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

- 5) Meningkatnya Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023, Kabupaten Majalengka dihadapkan pada permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 4,37% meskipun angka TPT Kabupaten Majalengka lebih baik dibandingkan capaian nasional dan provinsi. Hal ini perlu menjadi fokus kebijakan mengingat tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pembangunan daerah dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. TPT pada tahun 2020 sebesar 5,84% dan 2021 menjadi 5,71% dibandingkan tahun 2019 tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan tenaga kerja. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat. Pada tahun 2021 angka TPT menurun dibandingkan tahun sebelumnya tetapi secara riil menunjukkan jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan cukup besar yang mengindikasikan serapan tenaga kerja berkurang cukup signifikan. Majalengka memiliki potensi dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan industri namun ternyata penghasilannya masih cukup rendah.
- 6) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum berjalan efektif dan optimal Tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari tahun ke tahun. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan



Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2021 masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 sebesar 67,18 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 0.1 poin menjadi sebesar 67,08 dan status LPPD tahun 2021 Rendah selanjutnya Status LPPD tahun 2022 Sedang Skor 3,2555 artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka masih jauh dari perwujudan good governance yang menandakan seluruh kinerja belum dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, belum terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform).

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 terdiri dari empat tahapan pembangunan selama 20 tahun, yaitu Tahap Ke-1 tahun 2005-2008, Tahap Ke-2 tahun 2009-2013, Tahap Ke-3 tahun 2014-2018, dan Tahap Ke-4 tahun 2019-2023. Pada tahap keempat ini, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan difokuskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang stabil berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Tahap Ke-5 RPJPD Kabupaten Majalengka untuk rencana pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Berdasarkan kerangka pembangunan jangka menengah daerah, tahun 2022 merupakan tahun kelima dan kebijakan pembangunannya dijabarkan pada kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan (yang tercermin dalam APBD) sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) setiap OPD untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Berdasarkan pedoman tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, sebagai *guidelines* dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, dengan **VISI** yaitu :



“MAJALENGKA RAHARJA”

dengan definisi operasionalnya adalah Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun 2023.

Makna epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritori wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah SWT, yang disebut Bagja sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera. Makna Operasional Raharja merupakan kata sifat yang menggambarkan suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kata sifat tersebut mensyaratkan adanya dinamika yang harus diperjuangkan dalam kebijakan, strategi, taktik dengan bermodalkan *comperative degree* (Bagja) sehingga menjadi keunggulan untuk meraih kemajuan.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka yang mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
- 2) Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
- 3) Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumberdaya aparatur yang berintegritas, professional, humanis, dan melayani,
- 5) Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial



(THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 16 (enam) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 17 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada perubahan RKPD tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011- 2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan II; (4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs); dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023**

Tabel 1.10

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA														
Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama														
1.1.	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1.1.1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1	Persentase peningkatan rata-ratajamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5	1	2	5	5	5	
Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat														
2.1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	2.1.1.	Menurunnya Kesenjangan antarwilayah dan antar sektor	1	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,331	0,340	0,339	0,337	0,330	0,328
		2.1.2.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2	Angka Kemiskinan	Persen	12,6	10,79	10,06	11,89	11,2	10,8	10,37	8,48
		2.1.3.	Menurunkan prevalensi stunting	3	Angka Stunting	Persen	-	-	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,5
2.2.	Menciptak an situasi dan kondisi yang kondusif	2.2.1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di	1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	N/A	20	20	10	10	10	10	10

	di masyarakat		masyarakat										
Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya													
3.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai SAKIP	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	BB
		3.1.2.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	B	B	B	B	B
		3.1.4.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	88,25	88,25	56,00	59	60	60,5	61
				2	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	0	0	30	30	30	35	35
Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor- sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani													
4.1.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	4.1.1	Meningkatnya Mutu pendidikan	1	Indeks Pengetahuan	Poin	56,83	56,89	57,55	57,90	58,2	58,8	59,44
		4.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	Poin	75,98	76,43	76,88	76,75	77,04	77,26	77,54

		4.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik	Persen	05,16	80,37	68,47	71	73	75	77	81,65
		4.1.4.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani	Persen	n/a	99,67	100,8	101				
				1	Pola Pangan Harapan	Skor					95	95,5	96,1	96,1
		4.1.5	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	200.000	589.843	701.335	500.000	525.000	850.000	1.000.000	3.126.103
		4.1.6	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Baru	1	Jumlah industri baru	Unit	0	0	56	40	40	40	40	200
		4.1.7	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1	Jumlah desa tematik	Desa	0	0	33	26	26	26	26	130
Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan														
5.1.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	5.1.1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	N/A	109	52	51	52	41	25	221

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.



D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD, dan sehubungan dengan adanya beberapa Regulasi Nasional terkait perencanaan dan penganggaran serta terjadinya Bencana Nasional Covid-19, maka Kabupaten Majalengka melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Tema Pembangunan Nasional tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah "Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat", selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah :

"Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Percepatan Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat"

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing- masing visi dan misi Bupati Majalengka periode tahun 2018-2023 untuk mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA (RAHARJA) dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel :



Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2023

Tabel 1.11

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Dinas Pendidikan	3	12	86	2	11	104
2.	Dinas Kesehatan	5	22	83	5	22	83
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	2	3	3	2	3	4
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	2	3	4	2	3	4
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	19	63	7	19	63
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	16	34	10	16	34
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	37	2	10	37
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	11	38	3	11	38
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	28	6	12	28
10.	Dinas Sosial	6	13	57	6	13	57
11.	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	18	38	10	18	39
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9	22	53	9	22	57
13.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11	24	51	11	25	53
14.	Dinas Lingkungan Hidup	9	15	36	10	16	39
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	36	5	15	36
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	35	5	10	35
17.	Dinas Perhubungan	2	16	47	2	16	47



18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	44	5	13	44
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	30	6	11	31
20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	15	38	4	15	38
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	20	38	9	20	38
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	4	14	33	4	14	35
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	15	34	8	15	34
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	37	3	12	37
25.	Badan Keuagandan Aset Daerah	3	11	51	3	11	51
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5	19	62	5	19	62
27.	Badan Pendapatan Daerah	2	8	36	2	8	36
28.	Sekretariat Daerah	3	20	65	3	20	65
29.	Sekretariat DPRD	2	15	50	2	15	50
30.	Inspektorat	3	11	39	3	11	39
31.	Kecamatan Argapura	6	14	41	6	14	41
32.	Kecamatan Banjaran	6	14	40	6	14	41
33.	Kecamatan Bantarujeg	6	14	43	6	14	41
34.	Kecamatan Cigasong	6	15	46	6	14	41
35.	Kecamatan Cikijing	6	14	43	6	14	41
36.	Kecamatan Cingambul	6	14	43	6	14	41
37.	Kecamatan Dawuan	6	14	43	6	14	41
38.	Kecamatan Jatitujuh	6	14	43	6	14	41
39.	Kecamatan Jatiwangi	6	15	38	6	14	41
40.	Kecamatan Kadipaten	6	13	39	6	14	41
41.	Kecamatan Kasokandel	6	14	40	6	14	41
42.	Kecamatan Kertajati	6	14	43	6	14	41
43.	Kecamatan Lemahsugih	6	14	43	6	14	41
44.	Kecamatan Leuwimunding	6	14	43	6	14	41



45.	Kecamatan Ligung	6	14	43	6	14	41
46.	Kecamatan Maja	6	14	42	6	14	41
47.	Kecamatan Majalengka	6	16	47	6	14	41
48.	Kecamatan Malausma	6	14	43	6	14	41
49.	Kecamatan Palasah	6	14	43	6	14	41
50.	Kecamatan Panyingkiran	6	14	41	6	14	41
51.	Kecamatan Rajagaluh	6	14	43	6	14	41
52.	Kecamatan Sindang	6	14	43	6	14	41
53.	Kecamatan Sindangwangi	6	14	41	6	14	41
54.	Kecamatan Sukahaji	6	14	44	6	14	41
55.	Kecamatan Sumberjaya	6	14	41	6	14	41
56.	Kecamatan Talaga	6	15	44	6	14	41

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kab. Majalengka Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel :

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Tabel 1.12

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET TAHUN 2023		OPD Penanggung jawab
				2021	2022	MURNI	PERUBAHAN	
1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	2	5	5	5	Setda, Bagian Sosmas
2.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	Poin	0,354	0,334	0,330	0,330	PUTR, Dinkes, DPKPP, Dishub, Kominfo, Disdagin, LH
3.	Pengurangan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	12,33	10,80	10,37	10,37	Dinsos, Dinkes, KKUKM, PUTR, Disdagin, DP3AKB, DKP3, Disdik, Kecamatan
4.	Menurunkan prevalensi stunting	Angka Stunting	Persen	3,52	4	3,5	3,5	Dinkes, Dinsos, Disdik

5.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	4,6	10	10	10	Satpol PP
6.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	Bappedalitbang, Inspektorat, Kominfo
7.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Poin	B	B	B	B	Kominfo, Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD Majalengka, RSUD Cideres
9.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	57,48	60,5	61	61	BKPSDM
10.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	30	35	35	35	BKPSDM
11.	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pengetahuan	Poin	58,34	58,88	59,44	59,44	Disdik
12.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	77,63	77,26	77,54	77,54	Dinkes
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	69,62	71,31	77	77	DPKPP. LH

14.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan	Skor	93,8	95,5	96,1	96,1	DKP3
15.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	472.906	850.000	1.000.000	1.000.000	Disparbud
16.	Meningkatnya Investasi sektor Industri	Jumlah Industri Baru	unit	104	40	40	40	Dinas PMPTSP, Disdagin
17.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	Desa	17	26	26	26	DKP3, Parbud
18.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	134	41	25	25	Kecamatan, DPMD

Sumber data: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.



**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten
Majalengka Tahun 2023**

Tabel 1.13

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2023	
		Murni	Perubahan
I.	Aspek kesejahteraan masyarakat		
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Pertumbuhan PDRB/ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	4,17	6,66
1.2	PDRB per kapita ADHB	28,100	28,350
1.3	Indeks Gini	0,33	0,33
B.	Fokus Kesejahteraan Sosial		
1.5	Tingkat kemiskinan	10,37	10,37
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,85	68,85
1.7	Harapan Lama Sekolah	13,17	13,17
1.8	Rata lama sekolah	7,39	7,39
1.9	Usia harapan hidup	70,60	70,60
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,02	0,02
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,55%	71,55%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	4,88	4,10
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
1.15	Opini BPK	WTP	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	86,50	86,50
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	62	62
II.	Aspek Daya Saing Daerah		
A.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
2.1	PDRB ADHB [Milliar Rp]	34.779,40	34.779,40
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Milliar Rp]	24.990,50	24.990,50
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.475,00	10.000,00

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 relevan dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu



hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah- sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing- masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,43 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 12,33 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.



Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisataminat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan



secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Kemandirian Desa

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan(WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan AerocityMasuk ke dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon).

Rebana merupakan akronim dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Segitiga Emas Rebana adalah buah pemikiran Gubernur Jawa Barat yang melihat potensi di wilayah Timur Jawa Barat. Industri-industri yang sekarang berada di jalur aliran sungai Citarum, rencananya akan dihimbau untuk pindah ke bagian timur Jawa Barat, sekaligus untuk pemerataan pembangunan. Wilayah yang dianggap strategis adalah Subang, Majalengka dan Cirebon. Di Kabupaten Subang terdapat pelabuhan Internasional Patimban yang menjadi proyek nasional, di Kabupaten Majalengka ada Bandara Internasional Kertajati dan Aerocity yang menjadi proyek pemerintah provinsi, dan di Cirebon yang akan didorong untuk menjadi kota Metropolitan. Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif.



5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alihfungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Puskesmas sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Untuk pelayanan tingkat sekunder, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan Majalengka serta sekarang Rumah Sakit Umum Daerah Talaga sedang dipercepat agar dapat beroperasi.



7. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 1.14

Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. 2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 3. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 4. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 5. Reformasi Sistem Perlindungan sosial 6. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 7. Reformasi Sistem kesiapsiagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. 2. Kemiskinan dan Permasalahan sosial. 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Kemandirian Desa 5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat 7. Reformasi Birokrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri 6. Mewujudkan Kemandirian Desa



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
publik	PenaggulanaganResiko Bencana 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 9. Gerakan Membangun Desa 10. Pendidikan agama dan tempat ibadahjuara 11. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2023, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar

**Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan
RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023**



**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang
Inklusif Dan Berkelanjutan**



Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat



**Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Percepatan Peningkatan
Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat**

Tabel 1.15
**Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2023**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Kabupaten Majalengka
PN-1 Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 4 Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri
PN-2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 3 Pengurangan kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor
	Prioritas 6 Mewujudkan Kemandirian Desa
	Prioritas 2: Penanggulangan Kemiskinan
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas 3 Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor
PN-6 Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
PN-7 Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Prioritas 5 Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan , kesehatan dan Reformasi Birokrasi



PN-3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	
PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas 1: Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat

Sumber data: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkorelasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.16
Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2023 dan Sasaran RKPD 2023 Kabupaten Majalengka

No	Sasaran RKP Tahun 2023	No	Sasaran RKPD Tahun 2023
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber dayaekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S3.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia(KBI)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S18	Meningkatnya status kemajuanKemandirian desa
S4.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan		
S5.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruhpenduduk	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S6.	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan danpendidikan	S11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S7.	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4	Menurunkan prevalensi stunting
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan
S9.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya Investasi Sektor Industri
		S17	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa
S10.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S11.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan



S12.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S13.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S14.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S15.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S10	Meningkatnya Mutu Pendidikan
S16.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S17.	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S18.	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S19.	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan		
S20.	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
S22.	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S23.	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline		
S24.	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja
		S7	Terwujudnya akuntabilitas keuangan
		S9	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
S25.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	S8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPd 2023.



Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.17
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	N/A
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar)	Jumlah kunjungan wisatawan
Kontribusi PDB pariwisata (%)	Jumlah kunjungan wisatawan
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	N/A
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	N/A
Produktivitas air (water productivity) (m ³ /kg)	N/A
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	N/A
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Konservasi Kawasan Kelautan (juta ha)	N/A
Produksi ikan (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Produksi garam (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)	N/A
Pertumbuhan wirausaha (%)	Jumlah industry baru

Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Jumlah industry baru
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Jumlah industry baru
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Jumlah industry baru
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap totalpekerja (9.2.2*) (%)	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Jumlah kunjungan wisatawan
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Opini BPK RI
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	N/A
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Jumlah Industri Baru
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	N/A
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	N/A
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core taxadministration system) (%)	N/A
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertahun	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	N/A
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	N/A
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	N/A
Perkembangan status pembangunan desa	Jumlah desa yang meningkat statusperkembangannya
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat statusperkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya

Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Opini BPK RI
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Opini BPK RI
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Nlai SAKIP
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	N/A
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	Indeks Kesehatan
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita(%)	Angka Stunting
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Indeks Kesehatan
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)	Indeks Pengetahuan
Membaca (nilai) Sains Nilai)	Indeks Pengetahuan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Indeks Pengetahuan
Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pengetahuan
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)(%)	Angka Kemiskinan
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Indeks Pengetahuan
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Angka Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Angka Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Angka Kemiskinan

Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	N/A
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Indeks Kesehatan
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Angka Stunting
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Indeks Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	Indeks Kesehatan
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Indeks Kesehatan
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Angka Kemiskinan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Angka Kemiskinan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Indeks Pengetahuan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Indeks Pengetahuan
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Indeks Pengetahuan
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Indeks Pengetahuan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Indeks Pengetahuan

Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Angka Kemiskinan
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Angka Kemiskinan
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pengetahuan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	Jumlah industri baru
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Jumlah industri baru
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	N/A
Budaya dan Prestasi Olahraga:	Indeks Pengetahuan

Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	N/A
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Pengetahuan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	Indeks Pengetahuan
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risikobencana	Indeks Gini
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)(terdapat dalam narasi RPJMN)	Indeks Gini

Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	Indeks Gini
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Indeks Gini
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Indeks Gini
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Indeks Gini
Rasio Elektrifikasi (%)	Indeks Gini
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks Gini
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m ³ /detik)	Indeks Gini
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	N/A
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan)(Provinsi)	Indeks Gini
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	N/A
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m ³)	N/A
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif)	Indeks Gini
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Indeks Gini
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Indeks Gini
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Indeks Gini
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi(Km)	Indeks Gini
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Indeks Gini
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini

Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Indeks Gini
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Indeks Gini
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima(ZAMP) (Kab/Kota)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Indeks Gini
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A
Persentase penurunan emisi GRK (%)	N/A
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	N/A
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	N/A
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Profesionalitas ASN

Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan
Program Prioritas Nasional dalam RPJMN

No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Kab.Majalengka	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kab.Majalengka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab.Majalengka	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
3.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Kab.Majalengka	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			2. Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa



	Desa Digital (P3PD)	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa(P3PD)	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa



Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun

2021-2023

Tabel. 1.19

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			KONDISI AKHIR	REALISASI 2023	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TARGET		
			TARGET	TARGET	TARGET			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
PENDIDIKAN								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	DISDIK
2.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	DISDIK
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase	100	100	100	100	100	DISDIK
4.	APM PAUD	Persen	99,2	99,4	99,45	99,45	92,63	DISDIK
5.	APM SD/MI	Persen	97,1	97,3	97,35	97,35	90,52	DISDIK
6.	APM	Persen	98,1	98,35	98,55	98,55	87,7	DISDIK



	SMP/M Ts							
7.	APK Non Formal	Persen	86,1	86,4	86,55	86,55	52,92	DISDIK
8.	Persentase capaian pengembangan kurikulum	Persen	81	84	86	86	81,5	
9.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	15	16,18	17	17	20	DISDIK
10.	Persentase Pengawasan dan pengendalian Paud, Pendidikan dasar, dan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	DISDIK
11.	Persentase Siswa berprestasi di bidang bahasa dan sastra	Siswa	5	10	15	20	5	DISDIK
KESEHATAN								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	DINKES
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	DINKES
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	DINKES



	Pelayanan Perkantoran							
4.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk	Persen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,06	DINKES
5.	Persentase RS Rujukan yang terakreditasi	Persen	1	1	1	1	80	DINKES
6.	Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	Persen	90	90	90	90	100	DINKES
7.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	90	90	90	90	100	DINKES
8.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	DINKES
9.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	DINKES
10.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	93,11	DINKES



11.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	50	50	50	50	59,56	DINKES
12.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	60	60	60	60	81,65	DINKES
13.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	25	25	25	25	66,14	DINKES
14.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60	60	60	60	88,88	DINKES
15.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	50	50	50	50	99,79	DINKES



16.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	50	50	50	50	82,15	DINKES
17.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	90	90	90	90	68,72	DINKES
18.	Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas	Persen	85	85		85	75,15	DINKES
19.	Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	Persen	42	42	43	85	45,45	DINKES
20.	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Persen	85	85	90	90	74,03	DINKES
21.	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	Keluarga	192402	192402	195302	195302	143922	DINKES
22.	Jumlah pegawai yang mendapat	Pegawai	81	85	90	90	100	DINKES



	peningkat an kompeten si minimal 20 jam/ tahun							
23.	Terpenuhi nya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajeme n Pengelolaa n Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Persen	0,7	0,7	0,72	75%	92%	DINKES
24.	Terlaksan an nya pengendal ian dan Pengawas an serta Tindak lanjut Pengawas an Toko Obat, Apotek, Industri Perbekala n kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehata n dan Optikal	Persen	0,1	0,1	0,15	0,2	99,8	DINKES
25.	Jumlah UKBM yang Menyelen ggarkan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100%	persen	100	100	100	100	100	DINKES
26.	Persentas i ketercapa ian Standar Pelayana	persen	75	80	85	85	73,21	RSUD MAJALENGKA



	n Minimal							
27.	Hasil penilaian Akreditasi		Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	RSUD MAJALENGKA
28.	Presentasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	81	85	90	90	76,67	RSUD MAJALENGKA
29.	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	85	90	95	95	76,22	RSUD MAJALENGKA
30.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100	100	100	RSUD CIDERES
31.	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	80	82,2	100	100	81,37	RSUD CIDERES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	DPUTR
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	DPUTR
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	DPUTR



	an Perkantoran							
4.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	73,2	75,1	77,3	77,3	74,22	DPUTR
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ Kota	Persen	80	80,41	80,5	80,5	80	DPKPP
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	68,52	68,58	68,66	68,66	68,52	DPKPP



7.	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik /tidak tersumbat (Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh drainase di Kewenangan kab/Kota)	Persen	30	30,1	30,2	30,2	30	DPKPP
8.	Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	79,13	82,24	85,49	85,49	79,13	DPKPP
9.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen		17,93	37,84	37,84		DPKPP
10.	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani	Unit	18	15	15	11	10	DPUTR



11.	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani	Unit	11	4	4	12	16	DPUTR
12.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen		66,15	67,87	67,87	75,79	DPUTR
13.	Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	Orang	50	100	100	250	50	DPUTR
14.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disialisasikan	Dokumen	2	1	1	14	8	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	DPKPP
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	DPKPP
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase	100	100	100	100	100	DPKPP
4.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	unit rumah		25	25	50	0	DPKPP



	huni bagi korban bencana kabupaten/kota							
5.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak kelangkaan program pemerintah kabupaten/kota	unit rumah		25	25	50	0	DPKPP
6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	60	80	100	100	34,4	DPKPP
7.	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	58,92	69,19	79,46	79,46	69,62	DPKPP
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	17,93	27,84	37,84	37,84	17,56	DPKPP
9.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	Persen	0	3	5	8	6	DPKPP



	Sarana dan Utilitas Umum)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1.	jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum	Lokasi	10	5	5	14	6	DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	BPBD
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	BPBD
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase	100	100	100	100	100	BPBD
4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	36.250	866	1.772	38.888	326.369	BPBD
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	Jiwa	36.250	866	1.772	38.888	326.369	BPBD



6.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyela mata n dan evakuasi korban bencana	Jiwa	11.000	2.000	2.000	15.000	35.544	BPBD
7.	Capaian Sakip Peringkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	SATPOL PP DAMKAR
8.	Capaian SKM Peringkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	SATPOL PP DAMKAR
9.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
10.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
11.	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
12.	Persentase Pelayanan Penyela mata n dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR



13.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	24	22	20	20	20	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL								
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	N/A	DINSOS
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	DINSOS
3.	Persentase Pemanfaatan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100	100	100	DINSOS
4.	Persentase KUBE yang Mandiri	persen	20	20	20	20	100	DINSOS
5.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	5	6	6	6	100	DINSOS



6.	Jumlah Lansia yang mendapatkan "Ranting Kanyaa h"	Jiwa	830	830	830	830	830	DINSOS
7.	Persentase rekomendasi yang diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	DINSOS
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	DINSOS
9.	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	DINSOS

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 baik dari sisi nomenklatur maupun anggaran, khususnya akibat perubahan kondisi fiskal pemerintah daerah dan penanganan kondisi masyarakat serta pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19.



Penyesuaian tersebut terdiri dari penyempurnaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, penyesuaian, serta terjadi perubahan target pendapatan tahun 2023 yang menyebabkan perlunya penyesuaian baik dari struktur pendanaan, maupun pengurangan pada anggaran program dan kegiatan, serta beberapa kondisi yang akan disampaikan lebih lanjut pada bab ini. Sebagaimana penjelasan di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diantaranya:

1. Penyesuaian Pendapatan;
2. Penyesuaian Pembiayaan Tahun 2023;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pemenuhan Kegiatan Prioritas Kabupaten yang didanai melalui Bantuan Keuangan, DAK, dan DBHCHT;
5. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Pada tahun 2023, pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat dampak Pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian, ada beberapa hal yang mengakibatkan realisasi penganggaran tahun 2023 belum optimal serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 3 (tiga) pergeseran atau Perubahan Parsial, sebagai berikut:

1. Perubahan Parsial I, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Parsial II, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Parsial III, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.



5.1. Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2023

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali pergeseran atau Perubahan Parsial. Pergeseran tersebut tentunya didasari atas adanya regulasi baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara jelas kronologis pergeseran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Perubahan Parsial I dilaksanakan **Pada Tanggal, 24 Februari 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan, yaitu terbitnya terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial). **Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.017.751.959.595,00** (*tiga triliun tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).



Belanja Daerah mengalami pengurangan sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.029.021.213.210,00** (*tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial I sebesar **Rp3.041.521.213.210,00** (*tiga triliun empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

Perubahan Parsial II dilaksanakan **Pada Tanggal, 28 April 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial I) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1014.3/1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Parsial); **Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.017.751.959.595,00** (*tiga triliun tujuh*



belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). **Belanja Daerah** mengalami pengurangan sebesar **(Rp363.702.350.685,00)** (*tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.029.021.213.210,00** (*tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial II sebesar **Rp. 3.041.521.213.210,00** (**tiga triliun empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah**).

Perubahan Parsial III dilaksanakan **Pada Tanggal, 27 Juni 2023**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Perubahan Parsial II) ditetapkan yaitu terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-58/ PK/ 2023 Perihal Pemberitahuan Sisa DBH CHT s.d TA 2022, yang di dalamnya mensyaratkan bahwa surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT menjadi syarat penyaluran DBH CHT triwulan II Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023; (Perubahan Parsial); **Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022**, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Yaitu terdapat pengurangan **Pendapatan Daerah** sebesar **(Rp355.120.699.216,00)** (*tiga ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah*) dari semula sebesar **Rp3.381.454.310.280,00** (*tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar **Rp3.026.333.611.064,00** (*tiga triliun dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu*



enam puluh empat rupiah). **Belanja Daerah** mengalami pengurangan sebesar **(Rp352.991.235.438,00)** (*tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*). Semula sebesar **Rp3.392.723.363.895,00** (*tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 3.039.732.328.457,00** (*tiga triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*). **Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial III** sebesar **Rp3.052.232.328.457,00** (*tiga triliun lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).

5.2. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

Setelah melakukan Parsial I, II, dan III pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian belanja daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan target pendapatan tahun 2023 yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, dimana kondisi ini menyebabkan segala sendi kehidupan masyarakat menjadi terganggu;
2. Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi;
3. Pada kategori Belanja Hibah, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang belum dicairkan/belum dilaksanakan dan yang terkena efisiensi pada proses APBD murni.

Berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal, urusan pelayanan non dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pada perubahan tahun 2023 :

**Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan
Tahun 2023
Tabel 1.20**

No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahanan
1.	Dinas Pendidikan	995.078.656.340	957.531.286.145	965.434.838.191	974.016.489.660	1.028.118.942.770
2.	Dinas Kesehatan	226.072.814.501	227.110.584.696	241.698.721.255	243.828.185.033	225.822.787.343
3.	Puskesmas Argapura	2.063.359.609	2.063.359.609	2.059.358.875	2.059.358.875	2.330.259.200
4.	Puskesmas Maja	3.843.973.508	3.843.973.508	3.848.093.975	3.848.093.975	4.037.779.966
5.	Puskesmas Sukahaji	2.132.764.780	2.132.764.780	2.134.065.375	2.134.065.375	2.250.150.788
6.	Puskesmas Talaga	4.083.177.326	4.083.177.326	4.083.176.875	4.083.176.875	4.798.741.008
7.	Puskesmas Sumberjaya	3.723.064.999	3.723.064.999	3.723.064.150	3.723.064.150	3.760.775.861
8.	Puskesmas Cikijing	4.764.904.061	4.764.904.061	4.795.573.539	4.795.573.539	4.900.285.732
9.	Puskesmas Cingambul	3.041.537.162	3.041.537.162	3.033.736.710	3.033.736.710	3.040.988.176
10.	Puskesmas Majalengka	2.315.245.869	2.315.245.869	2.312.155.603	2.312.155.603	2.356.020.120
11.	Puskesmas Kertajati	1.439.155.258	1.439.155.258	1.439.156.052	1.439.156.052	1.636.302.091
12.	Puskesmas Leuwimunding	3.325.762.966	3.325.762.966	3.348.267.595	3.348.267.595	3.678.905.742
13.	Puskesmas Ligung	4.087.518.315	4.087.518.315	4.086.013.692	4.086.013.692	4.285.025.833
14.	Puskesmas Kadipaten	2.596.059.385	2.596.059.385	2.596.114.798	2.596.114.798	3.202.745.075
15.	Puskesmas Jatiwangi	3.660.366.594	3.660.366.594	3.661.916.228	3.661.916.228	3.652.166.948
16.	Puskesmas Salagedang	1.211.280.285	1.211.280.285	1.213.581.506	1.213.581.506	1.243.645.784
17.	Puskesmas Munjul	1.846.381.506	1.846.381.506	1.846.380.519	1.846.380.519	1.890.094.936
18.	Puskesmas Lemahsugih	2.703.625.002	2.703.625.002	2.704.424.725	2.704.424.725	2.708.615.156
19.	Puskesmas Jatitujuh	2.398.755.924	2.398.755.924	2.400.255.625	2.400.255.625	2.408.519.586
20.	Puskesmas Banjaran	1.577.925.657	1.577.925.657	1.563.306.061	1.563.306.061	1.774.420.596
21.	Puskesmas Loji	2.028.499.341	2.028.499.341	2.028.719.093	2.028.719.093	2.352.738.013

No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahanan
22.	Puskesmas Rajagaluh	3.134.550.813	3.134.550.813	3.134.530.625	3.134.530.625	3.184.287.100
23.	Puskesmas Sindangwangi	2.217.042.922	2.217.042.922	2.205.948.000	2.205.948.000	2.220.448.000
24.	Puskesmas Kasokandel	2.722.932.226	2.722.932.226	2.721.243.175	2.721.243.175	2.818.548.131
25.	Puskesmas Panyingkiran	1.938.890.579	1.938.890.579	1.933.849.675	1.933.849.675	2.103.239.886
26.	Puskesmas Malausma	3.272.773.393	3.272.773.393	3.271.673.100	3.271.673.100	3.278.475.731
27.	Puskesmas Margajaya	2.314.455.273	2.314.455.273	2.310.455.125	2.310.455.125	2.372.032.266
28.	Puskesmas Panongan	1.242.352.078	1.242.352.078	1.242.351.467	1.242.351.467	1.495.975.836
29.	Puskesmas Balida	2.271.488.785	2.271.488.785	2.268.954.645	2.268.954.645	2.280.157.991
30.	Puskesmas Waringin	2.735.136.653	2.735.136.653	2.735.136.375	2.735.136.375	2.739.652.851
31.	Puskesmas Sindang	1.284.980.888	1.284.980.888	1.280.981.813	1.280.981.813	1.508.210.784
32.	Puskesmas Bantarujeg	4.587.604.501	4.587.604.501	4.587.754.575	4.587.754.575	4.601.006.121
33.	Puskesmas Sukamulya	1.211.295.389	1.211.295.389	1.211.551.825	1.211.551.825	1.256.741.006
34.	Puskesmas Cigasong	2.408.354.777	2.408.354.777	2.403.854.125	2.403.854.125	2.460.275.172
35.	Labkesda Majalengka	940.044.942	940.044.942	940.044.942	940.044.942	940.044.942
36.	RSUD Majalengka	162.064.692.961	149.385.182.961	149.385.182.961	149.385.182.961	153.500.651.111
37.	RSUD Cideres	212.991.217.078	177.461.217.078	177.461.217.078	177.461.217.078	194.648.345.063
38.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	416.797.159.464	251.139.115.464	247.174.789.437	247.174.789.437	252.013.079.130
39.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.797.430.376	40.311.533.691	38.734.736.162	38.734.736.162	41.219.353.715
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.818.361.298	5.818.361.298	5.516.884.849	5.516.884.849	4.711.611.656
41.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	26.737.127.085	18.037.127.085	17.037.126.885	17.037.126.885	15.897.957.653

No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahanan
42.	Dinas Sosial	20.246.364.730	10.556.364.730	9.642.493.030	9.642.493.030	8.521.908.000
43.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.508.151.466	41.508.151.466	41.276.722.423	41.276.722.423	40.374.736.066
44.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	26.983.662.173	22.874.112.173	22.800.366.173	22.800.366.173	25.140.912.190
45.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	56.254.931.135	56.254.931.135	55.358.570.719	55.358.570.719	60.764.339.404
46.	Dinas Lingkungan Hidup	22.402.870.698	27.367.370.698	26.009.796.498	26.009.796.498	26.283.077.388
47.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.904.807.090	9.568.807.090	9.147.555.490	9.147.555.490	8.257.337.800
48.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.383.104.614	27.383.104.614	26.298.104.414	26.298.104.414	26.246.182.400
49.	Dinas Perhubungan	54.862.178.990	42.782.428.990	40.905.027.985	40.905.027.985	42.280.685.382
50.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.859.013.519	6.859.013.519	6.605.132.305	6.605.132.305	6.026.562.966
51.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.606.978.229	6.606.978.229	6.503.627.229	6.503.627.229	5.491.946.646
52.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	26.979.357.715	24.528.257.715	23.376.317.915	23.376.317.915	22.787.204.464
53.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	38.348.104.237	6.890.704.237	6.790.647.037	6.790.647.037	5.379.667.045
54.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.926.464.948	7.926.464.948	7.542.464.948	7.542.464.948	6.655.845.983
55.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.999.310.288	10.199.310.288	9.691.774.743	9.691.774.743	8.692.303.406

56.	Sekretariat Daerah	65.328.864.098	65.328.864.098	64.663.003.798	65.074.003.798	62.349.855.853
57.	Sekretariat DPRD	71.065.662.857	71.065.662.857	67.864.790.858	67.864.790.858	66.776.499.823
No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahan
58.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.394.475.459	11.394.475.459	11.194.471.259	11.194.471.259	10.541.139.058
59.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	522.728.977.951	509.548.977.951	504.541.963.002	502.430.963.002	499.413.871.539
60.	Badan Pendapatan Daerah	19.087.893.512	19.087.893.512	17.767.722.612	17.767.722.612	18.418.318.637
61.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.448.790.221	22.448.790.221	29.419.703.434	31.119.703.434	20.807.509.188
62.	Inspektorat	12.394.284.603	12.394.284.603	12.394.284.603	12.394.284.603	11.271.594.500
63.	Kecamatan Majalengka	18.919.079.122	18.919.079.122	18.273.818.719	18.273.818.719	16.737.429.598
64.	Kecamatan Jatiwangi	3.781.516.843	3.781.516.843	3.678.387.343	3.678.387.343	3.803.311.400
65.	Kecamatan Palasah	2.732.593.137	2.732.593.137	2.667.127.441	2.667.127.441	2.140.456.200
66.	Kecamatan Sumberjaya	2.526.580.866	2.526.580.866	2.450.050.866	2.450.050.866	2.023.824.700
67.	Kecamatan Leuwimunding	2.742.599.833	2.742.599.833	2.676.508.313	2.676.508.313	2.214.969.280
68.	Kecamatan Rajagaluh	3.343.870.496	3.343.870.496	3.272.554.996	3.272.554.996	2.800.960.100
69.	Kecamatan Sindangwangi	2.999.605.735	2.999.605.735	2.924.885.735	2.924.885.735	2.704.103.000
70.	Kecamatan Sindang	2.827.266.208	2.827.266.208	2.773.793.272	2.773.793.272	2.332.509.113
71.	Kecamatan Sukahaji	3.068.240.994	3.068.240.994	2.993.076.194	2.993.076.194	2.689.561.400
72.	Kecamatan Maja	3.173.831.291	3.173.831.291	3.086.828.291	3.086.828.291	2.674.157.700
73.	Kecamatan Argapura	3.077.063.472	3.077.063.472	3.006.712.912	3.006.712.912	2.693.410.475

74.	Kecamatan Cigasong	7.781.791.745	7.781.791.745	7.522.372.745	7.522.372.745	6.781.355.700
75.	Kecamatan Malausma	2.807.364.120	2.807.364.120	2.732.476.020	2.732.476.020	2.295.745.500
76.	Kecamatan Talaga	3.091.420.635	3.091.420.635	3.018.920.335	3.018.920.335	2.396.819.400
No.	Perangkat Daerah	TAHUN 2023				
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Perubahanan
77.	Kecamatan Dawuan	3.113.809.445	3.113.809.445	3.027.937.745	3.027.937.745	2.502.930.900
78.	Kecamatan Banjaran	2.730.051.594	2.730.051.594	2.672.881.594	2.672.881.594	2.387.403.100
79.	Kecamatan Bantarujeg	2.617.251.051	2.617.251.051	2.544.308.651	2.544.308.651	2.259.835.900
80.	Kecamatan Lemahsugih	2.198.704.080	2.198.704.080	2.123.404.080	2.123.404.080	2.145.621.600
81.	Kecamatan Cingambul	2.860.035.193	2.860.035.193	2.782.171.093	2.782.171.093	2.693.903.400
82.	Kecamatan Cikijing	2.664.646.937	2.664.646.937	2.599.674.337	2.599.674.337	2.254.278.000
83.	Kecamatan Panyingkiran	2.327.336.352	2.327.336.352	2.282.336.352	2.282.336.352	1.966.998.300
84.	Kecamatan Kadipaten	2.792.439.664	2.792.439.664	2.711.394.640	2.711.394.640	2.861.823.876
85.	Kecamatan Kasokandel	2.355.136.547	2.355.136.547	2.303.356.547	2.303.356.547	2.205.180.800
86.	Kecamatan Kertajati	3.029.325.088	3.029.325.088	2.938.095.188	2.938.095.188	2.688.108.100
87.	Kecamatan Jatitujuh	3.022.866.313	3.022.866.313	2.946.151.313	2.946.151.313	2.592.569.648
88.	Kecamatan Ligung	3.481.773.988	3.481.773.988	3.387.865.988	3.387.865.988	2.947.313.200
89.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.460.394.744	8.460.394.744	8.260.394.744	8.260.394.744	7.736.331.313
Jumlah		3.392.723.563.895	3.029.021.213.210	3.029.021.213.210	3.039.732.328.457	3.079.512.414.510



BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Selengkapnya Capaian Kinerja Makro Kabupaten Majalengka 2022-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1.	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	70.18	70.76	0.826
2.	<i>Angka Kemiskinan</i>	11.94	11.21	-6.114
3.	<i>Angka Pengangguran</i>	4.16	4.12	-0.962
4.	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	6.63	6.15	-7.24
5.	<i>Pendapatan per Kapita</i>	28.446.513,85	31.115.112,44	9.381
6.	<i>Ketimpangan Pendapatan</i>	0.367	0.342	-6.812

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2024

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan Indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/Informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Adapun capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Urusan Penunjang Tahun 2023 sebagai berikut dari:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	510	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27287	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1	Dinas Pendidikan	
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	2674	Dinas Pendidikan	
6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1406	Dinas Pendidikan	
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	305	Dinas Pendidikan	
8	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	781	Dinas Pendidikan	
9	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	59136	Dinas Pendidikan	
10	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20322	Dinas Pendidikan	
11	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	113304	Dinas Pendidikan	
12	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	40002	Dinas Pendidikan	
13	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1	Dinas Pendidikan	
14	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2	Dinas Pendidikan	
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6495	Dinas Pendidikan	
16	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2337	Dinas Pendidikan	
17	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1	Dinas Pendidikan	
18	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	5	Dinas Pendidikan	
19	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	297	Dinas Pendidikan	

20	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	580	Dinas Pendidikan
21	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2850	Dinas Pendidikan
22	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1253	Dinas Pendidikan
23	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	453	Dinas Pendidikan
24	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	79	Dinas Pendidikan
25	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	Dinas Pendidikan
26	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	Dinas Pendidikan
27	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	22	Dinas Pendidikan
28	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan
29	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7028	Dinas Pendidikan
30	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	1	Dinas Pendidikan
31	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	211	Dinas Pendidikan
32	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	211	Dinas Pendidikan
33	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan
34	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	35	Dinas Pendidikan
35	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	Dinas Kesehatan
36	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinas Kesehatan
37	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	190090	Dinas Kesehatan
38	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	900	Dinas Kesehatan
39	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	54992	Dinas Kesehatan

40	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	900	Dinas Kesehatan
41	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	164475	Dinas Kesehatan
42	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	900	Dinas Kesehatan
43	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	303744	Dinas Kesehatan
44	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	900	Dinas Kesehatan
45	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	398487	Dinas Kesehatan
46	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	32	Dinas Kesehatan
47	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1108646	Dinas Kesehatan
48	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	159	Dinas Kesehatan
49	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	713055	Dinas Kesehatan
50	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	32	Dinas Kesehatan
51	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	355	Dinas Kesehatan
52	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	159	Dinas Kesehatan
53	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36384	Dinas Kesehatan
54	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	159	Dinas Kesehatan
55	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	96	Dinas Kesehatan
56	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	67	Dinas Kesehatan
57	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14987	Dinas Kesehatan
58	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	128	Dinas Kesehatan
59	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68621	Dinas Kesehatan
60	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	185	Dinas Kesehatan
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PKPP
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PKPP
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PKPP
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PKPP
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKPP

66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKPP
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PKPP
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	70,01	Dinas PUTR
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	70,08	Dinas PUTR
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	70,18	Dinas PUTR
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas PKPP
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PKPP
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PKPP
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PKPP
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PKPP
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	244971	Dinas PKPP
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1361	Dinas PKPP
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	245601	Dinas PKPP
79	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1361	Dinas PKPP
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1841	Dinas PKPP
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	248102	Dinas PKPP
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	244971	Dinas PKPP
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	248,102	Dinas PKPP
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1361	Dinas PKPP
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	248700	Dinas PKPP
86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	1	Dinas PKPP

87	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PKPP
88	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	248,102	Dinas PKPP
89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1	Dinas PKPP
90	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PUTR
91	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	43,589	Dinas PMPTSP
92	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUTR
93	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUTR
94	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUTR
95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUTR
96	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PUTR
97	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas PUTR
98	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	918,726	Dinas PUTR
99	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	2450	Dinas PUTR
100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	25	Dinas PUTR
101	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PUTR
102	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUTR
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	157,27	Dinas PUTR
104	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	86,9	Dinas PUTR
105	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	113,35	Dinas PUTR
106	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PUTR
107	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	355	Dinas PUTR
108	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	930	Dinas PUTR
109	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	930	Dinas PUTR

	Penataan Ruang				
110	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUTR	
111	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
112	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUTR	
113	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUTR	
114	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PUTR	
115	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
116	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Dinas PUTR	
117	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PUTR	
118	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas PUTR	
119	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
120	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	
121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha	0	Dinas PUTR	

		jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
122	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
123	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
124	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	40	Dinas PUTR	
125	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
126	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
127	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
128	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	
129	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
130	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
131	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
132	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	8	Dinas PKPP	
133	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	8	Dinas PKPP	
134	Perumahan Rakyat dan		8	Dinas PKPP	

	Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			
135	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	8		Dinas PKPP
136	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		Dinas PKPP
137	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	13		Dinas PKPP
138	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		Dinas PKPP
139	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		Dinas PKPP
140	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		Dinas PKPP
141	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	13		Dinas PKPP
142	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	13		Dinas PKPP
143	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Dinas PKPP
144	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	13		Dinas PKPP
145	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Dinas PKPP
146	Perumahan Rakyat dan		0		Dinas PKPP

	Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			
147	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	10317		Dinas PKPP
148	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	668		Dinas PKPP
149	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		Dinas PKPP
150	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah di kab/kota	373,851		Dinas PKPP
151	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit PK RTLH	668		Dinas PKPP
152	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	15359		Dinas PKPP
153	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		Dinas PKPP
154	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio rumah dan KK	0,72		Dinas PKPP
155	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah pembangunan baru	13		Dinas PKPP
156	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	35		Dinas PKPP
157	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	396721		Dinas PKPP
158	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	77602		Dinas PKPP

159	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	341403	Dinas PKPP
160	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	35	Dinas PKPP
161	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	35	Dinas PKPP
162	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	78	Dinas PKPP
163	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang terregistrasi	78	Dinas PKPP
164	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	78	Dinas PKPP
165	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	195	Satpol PP dan Damkar
166	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3176	Satpol PP dan Damkar
167	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	Satpol PP dan Damkar
168	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	Satpol PP dan Damkar
169	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	17	Satpol PP dan Damkar
170	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	20	Satpol PP dan Damkar
171	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan	90	BPBD

	Perlindungan Masyarakat	dinyatakan sah/legal			
172	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100		BPBD
173	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		BPBD
174	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		BPBD
175	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100		BPBD
176	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100		BPBD
177	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100		BPBD
178	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0		BPBD
179	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100		Satpol PP dan Damkar
180	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		Satpol PP dan Damkar
181	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100		Satpol PP dan Damkar
182	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100		Satpol PP dan Damkar
183	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non	368		Satpol PP dan Damkar

	Perlindungan Masyarakat	kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
184	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	Satpol PP dan Damkar	
185	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Satpol PP dan Damkar	
186	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	2	Satpol PP dan Damkar	
187	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8	Satpol PP dan Damkar	
188	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	Satpol PP dan Damkar	
189	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	18	Satpol PP dan Damkar	
190	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3204	Satpol PP dan Damkar	
191	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	9680	Dinas Sosial	
192	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dinas Sosial	
193	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	9680	Dinas Sosial	
194	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	4	Dinas Sosial	
195	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3044	Dinas Sosial	
196	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinas Sosial	

197	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial
198	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	85	Dinas Sosial
199	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	4391	Dinas Sosial
200	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial
201	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial
202	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	3	Dinas Sosial
203	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial
204	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	31	Dinas Sosial
205	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	39	Dinas Sosial
206	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	39	Dinas Sosial
207	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	7	Dinas Sosial
208	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	374	Dinas Sosial
209	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	27	Dinas Sosial
210	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	27	Dinas Sosial
211	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	18	Dinas Sosial
212	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	950	Dinas Sosial
213	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	85	Dinas Sosial
214	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial

215	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	35	Dinas Sosial
216	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	3	Dinas Sosial
217	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	70	Dinas Sosial
218	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas K2UKM
219	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas K2UKM
220	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas K2UKM
221	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Dinas K2UKM
222	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	29	Dinas K2UKM
223	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Dinas K2UKM
224	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	6	Dinas K2UKM
225	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	55	Dinas K2UKM
226	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	0	Dinas K2UKM
227	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0	Dinas K2UKM
228	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas K2UKM
229	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas K2UKM
230	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas K2UKM
231	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas K2UKM
232	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas K2UKM
233	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	0	Dinas K2UKM
234	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	141	Dinas K2UKM
235	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	Dinas K2UKM
236	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	54	Dinas K2UKM
237	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	139	Dinas K2UKM
238	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	96	Dinas K2UKM
239	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	187	Dinas K2UKM

240	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	Dinas K2UKM
241	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas K2UKM
242	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	6	Dinas K2UKM
243	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas K2UKM
244	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	2	Dinas K2UKM
245	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	35	Dinas K2UKM
246	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas K2UKM
247	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas K2UKM
248	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	4	Dinas K2UKM
249	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	9224	Dinas K2UKM
250	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	14218	Dinas K2UKM
251	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	39	Dinas K2UKM
252	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas K2UKM
253	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Dinas K2UKM
254	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas K2UKM
255	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	Dinas K2UKM
256	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas K2UKM
257	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas K2UKM
258	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	2169	Dinas K2UKM
259	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas K2UKM
260	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas K2UKM
261	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas K2UKM

262	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas K2UKM
263	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	28	Dinas K2UKM
264	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	105	Dinas K2UKM
265	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Dinas K2UKM
266	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7	Dinas K2UKM
267	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas K2UKM
268	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	7	Dinas K2UKM
269	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	Dinas K2UKM
270	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	Dinas K2UKM
271	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1200	Dinas K2UKM
272	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Dinas K2UKM
273	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas K2UKM
274	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas K2UKM

275	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	Dinas K2UKM
276	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas K2UKM
277	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	158	DKP3
278	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	3000	DKP3
279	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	DKP3
280	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	25	DKP3
281	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	DKP3
282	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	1	DKP3
283	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	3000	DKP3
284	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	11	DKP3
285	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas PKPP
286	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas PKPP
287	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas PKPP
288	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PKPP
289	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	Dinas PKPP
290	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	50	Dinas LH
291	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,71	Dinas LH
292	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	50,97	Dinas LH
293	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	Dinas LH
294	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Dinas LH
295	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1,16	Dinas LH

296	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Dinas LH
297	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas LH
298	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	100	Dinas LH
299	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	43	Disdukcapil
300	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	3	Disdukcapil
301	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	16865	Disdukcapil
302	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	2	Disdukcapil
303	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6	Dinas PMD
304	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1	Dinas PMD
305	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	9	Dinas PMD
306	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas PMD
307	Pengendalian penduduk	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-	0	DP3AKB

	dan keluarga berencana	Perdakan			
308	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,4		DP3AKB
309	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21,3		DP3AKB
310	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	82,31		DP3AKB
311	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	2584		DP3AKB
312	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	85,71		DP3AKB
313	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,97		DP3AKB
314	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	81		DP3AKB
315	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	74,09		DP3AKB
316	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	65,67		DP3AKB
317	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	29,597		DP3AKB
318	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	5		Dinas Perhubungan
319	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	10,753		Dinas Perhubungan
320	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	8		Dinas Perhubungan

321	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	45,99	Dinas Perhubungan
322	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	93,5	Dinas Kominfo
323	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	80,65	Dinas Kominfo
324	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Dinas Kominfo
325	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	50,03	Dinas Kominfo
326	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	43,85	Dinas Kominfo
327	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	15,78	Dinas Kominfo
328	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Kominfo
329	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	15,78	Dinas Kominfo
330	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	60	Dinas Kominfo
331	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Kominfo
332	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Kominfo
333	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	96,77	Dinas Kominfo
334	Komunikasi dan	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	56,14	Dinas Kominfo

	Informatika	(sesuai renstra kominfo)			
335	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Kominfo	
336	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	35,08	Dinas Kominfo	
337	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	4	Dinas Kominfo	
338	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Kominfo	
339	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Kominfo	
340	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
341	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	
342	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DinasK2UKM	
343	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DinasK2UKM	
344	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24	DinasK2UKM	
345	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DinasK2UKM	
346	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24	DinasK2UKM	

347	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24	DinasK2UKM
348	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24	DinasK2UKM
349	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0,5	DinasK2UKM
350	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11	DinasK2UKM
351	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,5	DinasK2UKM
352	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,5	DinasK2UKM
353	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan ke lembaga dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	61	DinasK2UKM
354	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24	DinasK2UKM
355	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0	DinasK2UKM
356	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	DinasK2UKM
357	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	DinasK2UKM
358	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	DinasK2UKM
359	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0	DinasK2UKM
360	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	0	DinasK2UKM
361	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	DinasK2UKM

362	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas PMPTSP
363	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	Dinas PMPTSP
364	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	88,05	Dinas PMPTSP
365	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Dinas PMPTSP
366	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas PMPTSP
367	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas PMPTSP
368	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	10	Dinas PMPTSP
369	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1577	Dinas PMPTSP
370	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	2.668.161.297.076,7	Dinas PMPTSP
371	Penanaman Modal	Pembinaan aparat penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2	Dinas PMPTSP
372	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	50	Dinas PMPTSP
373	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	19	Dinas PMPTSP
374	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60	Dispora
375	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dispora
376	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	20	Dispora
377	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dispora
378	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	139	Dispora
379	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7	Dispora
380	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Kominfo
381	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	Dinas Kominfo
382	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Dinas Kominfo
383	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo
384	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo
385	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Dinas Kominfo
386	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	Dinas Kominfo
387	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Kominfo

388	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Kominfo
389	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Kominfo
390	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Kominfo
391	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	9	Disparbud
392	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, peñayaan keberagaman)	10	Disparbud
393	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	10	Disparbud
394	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	126	Disparbud
395	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	110	Disparbud
396	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	108	Disparbud
397	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disparbud
398	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	108	Disparbud
399	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	16	Disparbud
400	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1	Disparbud
401	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Disparbud
402	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disparbud
403	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disparbud
404	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagur budata provinsi	0	Disparbud

405	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disparbud
406	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	170	Disparbud
407	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	109	Disparbud
408	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disparbud
409	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7	Disparbud
410	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,037	Dinas Arpusda
411	Perpustakaan	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	0,019	Dinas Arpusda
412	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,000592	Dinas Arpusda
413	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,017	Dinas Arpusda
414	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	6	Dinas Arpusda
415	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Arpusda
416	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Arpusda
417	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Arpusda
418	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	73	Dinas Arpusda
419	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	63	Dinas Arpusda
420	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	60	Dinas Arpusda
421	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	73	Dinas Arpusda
422	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	83	Dinas Arpusda
423	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	66	Dinas Arpusda
424	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	85	Dinas Arpusda
425	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	85	Dinas Arpusda
426	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	20	Dinas Arpusda
427	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	68	Dinas Arpusda
428	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	50	DKP3
429	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	DKP3
430	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah	0	DKP3

		kabupaten/ kota yang diterbitkan			
431	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	252		DKP3
432	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	17021,59		DKP3
433	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0		Dinas Parbud
434	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0		Dinas Parbud
435	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0		Dinas Parbud
436	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100		Dinas Parbud
437	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2		Dinas Parbud
438	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		Dinas Parbud
439	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		Dinas Parbud
440	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		Dinas Parbud
441	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	10		Dinas Parbud
442	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		Dinas Parbud
443	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	3		DKP3
444	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	3		DKP3
445	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	0		DKP3
446	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	100		DKP3
447	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0		DKP3
448	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0		DKP3
449	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		Ortala/Setda
450	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		Ortala/Setda
451	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		Ortala/Setda
452	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Ortala/Setda
453	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		Ortala/Setda
454	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100		Dinas Perdagin

455	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Dinas Perdagin
456	Perdagangan	Persentase penerbitan IDG	100	Dinas Perdagin
457	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai IDG	0	Dinas Perdagin
458	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perdagin
459	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perdagin
460	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perdagin
461	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Perdagin
462	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Dinas Perdagin
463	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	45297	Dinas Perdagin
464	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	48,63	Dinas Perdagin
465	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Dinas Perdagin
466	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagin
467	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	Dinas Perdagin
468	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perdagin
469	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perdagin
470	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	3,12	Dinas Perdagin
471	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Ortala/Setda
472	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Ortala/Setda
473	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Ortala/Setda



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80%	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90%	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85,%	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	44,%	Dinas Pendidikan	
5	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,7%	Dinas Kesehatan	
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	83%	Dinas Kesehatan	
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99%	Dinas Kesehatan	
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89%	Dinas Kesehatan	
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43%	Dinas Kesehatan	
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	146%	Dinas Kesehatan	
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	



15	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99%	Dinas Kesehatan	
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0/1	Dinas PKPP	
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0/1	Dinas PKPP	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	58%	Dinas PUTR	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	71%	Dinas PKPP	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66%	Dinas PKPP	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PMPTSP	
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86%	Dinas PUTR	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18%	Dinas PUTR	
27	Pekerjaan Umum dan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUTR	



	Penataan Ruang				
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PKPP	
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0/1	Dinas PKPP	
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3,8%	Dinas PKPP	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	3,7%	Dinas PKPP	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4,1%	Dinas PKPP	
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat selesaikan	100%	Satpol PP dan Damkar	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan Damkar	
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50,8%	Satpol PP dan Damkar	



39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,12	Satpol PP dan Damkar	
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	75,5%	Dinas Sosial	
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	100%	Dinas Sosial	
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM	
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,1%	Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM	
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	33,74	Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM	
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	99%	Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM	
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	75,9%	Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM	
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,9%	Dinas P3AKB	
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,8%	Dinas P3AKB	
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,0%	Dinas P3AKB	
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	53,37	Dinas KP3	



51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0/1	Dinas PKPP	
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Dinas PKPP	
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0/1	Dinas PKPP	
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0/1	Dinas PKPP	
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0/1	Dinas PKPP	
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0/1	Dinas PKPP	
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	65,89%	Dinas Lingkungan Hidup	
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	33,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	9,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	88,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0/1	Dinas PMD	



65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	70,29%	Dinas PMD	
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,10%	Dinas P3AKB	
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,01%	Dinas P3AKB	
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,27%	Dinas P3AKB	
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,52%	Dinas Perhubungan	
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,31%	Dinas Perhubungan	
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas KOMINFO	
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas KOMINFO	
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	68,69%	Dinas KOMINFO	
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	61,76%	Dinas Ketenagkerjaan dan KUKM	
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	36,83%	Dinas Ketenagkerjaan dan KUKM	
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	18,01%	Dinas PMPTSP	



77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15,34%	Dinas Pora	
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	52,34%	Dinas Pora	
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	78 Medali	Dinas Pora	
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas KOMINFO	
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas KOMINFO	
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	69,61%	Dinas KOMINFO	
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Parbud	
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,47%	Dinas Arpusda	
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,47%	Dinas Arpusda	
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	68%	Dinas Arpusda	
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	67%	Dinas Arpusda	



88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	100%	Dinas KP3	
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	42,85%	Dinas Parbud	
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	28,34%	Dinas Parbud	
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	2,78	Dinas Parbud	
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,90	Dinas Parbud	
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,49	Dinas Parbud	
94	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	667,540066	Dinas KP3	
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-27500	Dinas KP3	
96	Kehutanan		0/1	Bagian Organisasi	
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0/1	Bagian Organisasi	
98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perdagin	
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	84,90%	Dinas Perdagin	



100	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	48,63%	Dinas Perdagangan	
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,67%	Dinas Perdagangan	
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	Dinas Perdagangan	
103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perdagangan	
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0/1	Dinas Perdagangan	
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0/1	Dinas Perdagangan	
106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Dinas Perdagangan	
107	Transmigrasi		0/1	Bagian Organisasi	



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	31,29%	BKAD	
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	17,39%	BKAD	
3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3000	Inspektorat	
4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,47%	BKAD	
6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	BKAD	
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0/1	Setda/Bagian LPBJ	
8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,38%	Setda/Bagian LPBJ	
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,04%	Setda/Bagian LPBJ	
10	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	72,81%	Setda/Bagian LPBJ	
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76,61%	BKPSDM	
12	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,53%	BKPSDM	
13	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,92%	BKPSDM	



14	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	11,09%	BKAD	
15	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,16%	BKAD	
16	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	BKAD	
17	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,33%	BKAD	
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	97,06%	BKAD	
19	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	BKAD	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian kinerja dilanjutkan dengan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masayang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2022 yaitu 17 IKU. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	Persen	5
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	Indeks	0,33
		Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	10,37
		Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Persen	3,5
3	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	10



4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	BB
		Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	Opini	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B
		Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61
5	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	Indeks	59,44
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,54
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	70,12
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1
		Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Kunjungan	1.000.000
		Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5
		Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	Desa	18
6	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	Desa	25

Sebagaimana IKU di atas, maka perjanjian kinerja Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	5%
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	0,33
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,37%
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,50%
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenang, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10%
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB



7	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	WTP
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61
10	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	59,44
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,54
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,12%
13	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	1%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.000.000
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	18
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	25

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	5	5	100%
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	0,330	0,342	96,49%
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,37	11,21	92,51%
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,50	3,12	112,18%
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10,46	104,6%
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB	B	97,13%
7	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP*	100%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%
9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61	88,78	145,54%
10	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	59,44	59,12	99,46%
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,54	74,73	96,38%



12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,12%	69,69%	96,38%
13	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	1	1,78	178%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.000.000	1.879.598	187%
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5	8,50	170%
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	18	26	144,44%
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	25	66	264%
Rata-rata					123,83

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
				REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	Persen	100	5	5
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	Poin	0,367	0,330	0,342
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	11,94	10,37	11,21



4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Persen	2,42	3,50	3,12
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	Nilai	0,02	10	10,46
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Opini	B	BB	B
7	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	Poin	WTP	WTP	WTP*
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	57,14	B	B
9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	106,04	61	88,78
10	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Persen	58,97	59,44	59,12
11	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	Poin	78,09	77,54	74,73
12	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	69,76	61	88,78
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	568	70,12%	82,67%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	266,8	1.000.000	1.879.598
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Desa	18	5	8,50
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	Desa	55	18	26
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	Desa	55	25	66



d. Pengukuran Capaian Kinerja di Bandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka menengah

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir periode RPJMD tahun 2023 persentase sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian akhir terhadap RPJMD
1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama	5	5	100%
2.	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	0,330	0,342	88,78%
3.	Pengurangan tingkat kemiskinan	10,37	11,21	84,86%
4.	Penurunan prevalensi stunting	3,50	3,12	90,29%
5.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	10	10,46	100%
6.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	BB	B	70,01 poin
7.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	WTP	WTP*	-
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	B	B	100%
9.	Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	61	88,78	145,54%
10.	Meningkatnya mutu pendidikan	59,44	59,12	99,46%.
11.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	77,54	74,73	100,71%.
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	61	88,78	99,49%
13.	Meningkatnya kesejahteraan petani	70,12%	82,67%	Melebihi target rata-rata setiap tahun 1%
14.	Meningkatnya kunjungan wisata	1.000.000	1.879.598	187%
15.	Meningkatnya investasi sektor industri	5	8,50	100%
16.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	18	26	171,18%
17.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	25	66	264%

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dari pendekatan perbandingan antara realisasi keuangan dengan capaian indikator kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari pendekatan perbandingan

antara realisasi keuangan dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Efisiensi Sumber Daya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023		EFISIENSI (B-A)	Persen tase
		ANGGARAN (A)	REALISASI (B)		
1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	13.932.334.784,00	12.776.542.057,00.	1.155.792.727,00	8,30 %
2	Indeks Gini	Efisiensi indikator indeks gini pada sasaran menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor tidak ada karena capaiannya hanya 96,49%.			
3	Angka Kemiskinan	Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pengurangan Tingkat Kemiskinan melalui indikator angka kemiskinan tidak ada karena IKU hanya mencapai 92,51%.			
4	Penurunan prevalensi stunting	130.296.925.145,00	116.396.987.605,00.	13.899.937.540,00	10,67 %
5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	9.178.030.353,00	8.772.812.400,00.	405.217.953,00	4,42%
6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Efisiensi atas capaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja tidak ada dikarenakan IKU tidak mencapai 100%.			
7	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dengan indikator opini BPK ini belum bisa dihitung karena opini BPK Tahun 2023 belum rilis.			
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	136.900.000,00	136.900.000,00	-	100%
9	Indeks Profesionalitas ASN	5.672.708.500,00	5.255.874.000,00.	416,834,500,00	7,35%
10	Indeks Pengetahuan	Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan tidak dapat di ukur dikarenakan tidak tercapai 100%.			
11	Indeks Kesehatan	51.058.267.286,00	42.257.285.840,00	8.800.981.446,00	7,24%
12	Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	Untuk pencapaian target kinerja indikator Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak, tidak dapat dihitung efisiensinya karena tidak tercapai 100%.			
13	Meningkatnya kesejahteraan petani	58.784.058.056,00	56.428.570.888,00.	2.355.487.168,00	4,01%
14	Jumlah kunjungan wisatawan	1.246.706.000,00	1.238.407.500,00.	8.298.500,00	0,67%
15	Meningkatnya investasi sektor industri	58.784.058.056,00	56.428.570.888,00.	2.355.487.168,00	4,01%
16	Jumlah desa tematik	84.500.000,00	84.297.500,00.	202.500,00	0,24%
17	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	21.436.845.472,00	19.486.638.009,00	1.950.207.463,00.	9,10%



f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja menjelaskan hubungan antara capaian sasaran strategis untuk masing-masing misi dengan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dimaksud, diuraikan sebagai berikut :



SASARAN 1:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah diantaranya meningkatkan jumlah rumah ibadah yang aktif dari 2.702 menjadi 3.039 Rumah Ibadah, peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pemberian bantuan sarana prasarana untuk Rumah Ibadah, bantuan partisipasi tokoh agama dan bantuan kapasitas kelembagaan keagamaan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain mengaktifkan 337 rumah ibadah yang tersebar di Kabupaten Majalengka, memberikan bantuan kepada 42 lembaga keagamaan berupa hibah dalam bentuk uang, memfasilitasi 229 rumah ibadah dengan sarana prasarana ibadah yang memadai, memfasilitasi 1.127 tokoh agama yang terdiri dari imam masjid, pengurus masjid, guru mengaji dan tokoh agama lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten; memberikan himbauan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik berupa majlis ta'lim, pengajian rutin dan TPA atau TPQ bagi anak-anak; pemerataan pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah; serta mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk memiliki kompetensi sehingga dapat mengembangkan diri dan dapat mandiri.



SASARAN 2:

INDEKS GINI

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor adalah KESEMPATAN YANG SAMA. Belum meratanya kesempatan yang sama di berbagai aspek menjadi faktor penentu penurunan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Berikut beberapa aspek yang menjadi akar masalah kesenjangan, diantaranya:

1. Kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan
2. Kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan
3. Kesempatan yang sama terhadap akses sanitasi dan air bersih
4. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang-barang pokok yang terjangkau
6. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan infrastruktur yang baik

Untuk meningkatkan capaian pada Tahun 2023 **perlu dilakukan beberapa upaya**, yaitu sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pemasangan sarana dan prasarana lalu lintas dan mempermudah akses masyarakat terhadap transportasi umum.
2. Mempercepat pengoperasionalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga sesuai dengan ketentuan agar kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan semakin merata.
3. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.



SASARAN 3:

ANGKA KEMISKINAN

Faktor yang dapat menurunkan kemiskinan, diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan tata kelola pengentasan kemiskinannya :

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
2. Pengurangan Kantong Kemiskinan
3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
4. Tatakelola Pengentasan Kemiskinan

faktor keberhasilan penurunan angka kemiskinan melalui program-program sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	1.145.164.000,00
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	982.171.700,00
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	1.161.502.000,00
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34.600.375.759,00
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	324.477.900,00
6.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	136.000.000,00
6.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.137.198.800,00
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.622.468.000,00
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	106.954.151.840,00 DAU/DAK/BANKEU/DBHCHT/PA JAK ROKOK
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	22.269.220.400,00
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.102.425.212,00
11.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	171.021.815.170,00
12.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	558.710.000,00



SASARAN 4: STUNTING

1. Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL), kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan balita kurus, edukasi Asi Eksklusif, edukasi pemberian makan bayi dan anak, bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A.
2. Meningkatkan akses sanitasi yang layak melalui pelaksanaan Deklarasi *Open Defecation Free* (ODF) di 287 desa dan 1 kecamatan sebagai bentuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalani pola hidup bersih dan sehat.

Ada pula beberapa program yang mendukung Penurunan Prevalensi Stunting yaitu:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	87.164.667.888,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	359.983.900,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	5.833.146.000
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	2.242.190.000
5.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	633.764.187
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	340.000.000
7.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.341.942.000
8.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1.453.000.000
9.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	1.772.250.000
11.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.426.336.320
12.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.363.249.400



13.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.963.713.750
14.	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	261.589.800
15.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	10.091.091.900



SASARAN 5:

TERWUJUDNYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB

Terdapat beberapa **faktor** yang dapat berhasil menurunkan jumlah penyakit masyarakat diantaranya adalah berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, menurunnya gangguan trantibum, meningkatnya perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM Satpol PP.

1. Berkurangnya Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada
2. Menurunnya Gangguan Trantibum
3. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP

Upaya yang harus dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk terus menurunkan jumlah pelanggaran perda dan perkada yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat.
- b. Melakukan pemantauan potensi pelanggaran perda dan perkada.
- c. Membuat kanal pengaduan *online* untuk masyarakat terkait pelanggaran perda.

Upaya yang harus dilakukan untuk terus menurunkan gangguan trantibum di Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Meningkatkan penertiban PKL, ODGJ dan Gepeng.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa.
- c. Meningkatkan pemantauan potensi gangguan trantibum di tingkat kecamatan.

Berikut merupakan program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya dalam menurunkan jumlah penyakit masyarakat :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.967.569.953,00
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	210.460.400,00



Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2023** mengalami peningkatan sebesar 0,90 yaitu dari nilai Tahun 2022 sebesar 67,10 menjadi 68,00 sehingga capaian nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 97,13%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,57
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,07
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,59
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Meskipun secara predikat masih mempertahankan predikat B, akan tetapi jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** capaian nilai SAKIP Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen dan realisasi sebesar 0,9 poin. Jika dibandingkan dengan **rata-rata Provinsi Jawa barat**, predikat Kabupaten Majalengka setara dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebagian besar mendapatkan predikat SAKIP B, meskipun dari segi nilai masih lebih rendah 1,41 poin dari rata-rata nilai SAKIP di Provinsi Jawa Barat tetapi nilai SAKIP Kabupaten Majalengka meningkat menjadi urutan ke-14 bila dibandingkan Tahun 2022 yang berada di urutan ke-16. Kemudian realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 jika **dibandingkan dengan target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir RPJMD** masih belum sesuai dengan harapan, yaitu baru mencapai 97,13 persen. Target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada akhir tahun RPJMD adalah predikat BB atau minimal nilai SAKIP sebesar 70,01 poin.


Ada pula beberapa program yang mendukung peningkatan nilai SAKIP meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	1.215.189.700,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	44.502.387.767,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	848.432.800,00



SASARAN 7:

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN



Sasaran ini diukur dengan Opini BPK. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang disampaikan pada Tahun 2023 Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Majalengka menerima prestasi penghargaan opini WTP 9 (sembilan) kali berturut-turut. Opini WTP ini diraih karena Kabupaten Majalengka mampu menyajikan LKPD secara tepat waktu dan juga karena laporan keuangan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Selain itu Pemkab Majalengka juga telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, telah melaksanakan pengamanan aset secara fisik dan legal berupa pemberian tanda berbentuk plang dan penyertifikatan aset tanah milik Pemda, telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai *Quality Assurance* sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi



serta melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Belum keluarnya Opini BPK Tahun 2023 maka belum bisa membandingkan capaian dan realisasi dengan Tahun 2022, serta dengan capaian Provinsi Jawa Barat.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pencapaian target IKU Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	480.173.718.989,00
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	2.452.000.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	848.432.800,00
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	1.360.332.600,00
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Pendapatan Daerah	Bapenda	7.426.751.931,00



pelayanan publik ini juga dapat terlihat jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Pada Tahun 2022 realisasi IKM Kabupaten Majalengka mendapatkan peringkat B dengan capaian kinerja 100% sesuai dengan yang ditargetkan dan 55 Perangkat Daerah mendapatkan peringkat B.

Ketercapaian Target IKM pada Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh beberapa **faktor** yaitu meningkatnya nilai sembilan unsur pelayanan dari setiap Perangkat Daerah. Sembilan unsur pelayanan tersebut terdiri atas persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. **Upaya yang telah dilakukan** yaitu adanya pendampingan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik seperti standar pelayanan, maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi, misi dan motto serta atribut.

Tercapainya Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 101,67 % dengan realisasi 61 dari target 60. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka sudah cukup informatif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan seperti menyebarluaskan informasi terkait standar operasional pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui kepastian layanan dalam hal jangka waktu dan biaya yang menjadi bagian penting dari komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian IKM ini yaitu meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk yang dapat dilihat dari tercapainya target kepemilikan KTP mencapai 111% dengan realisasi 99,86% dari target 90%. Capaian kepemilikan kartu identitas anak sebesar 334% dengan realisasi 66,86% dari target 20%. Tercapainya target pemuktahiran kartu keluarga sebesar 106% dengan realisasi 90% dari target 85%. Selain itu pelayanan pencacatan sipil juga meningkat dilihat dari tercapainya target kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang mencapai 105% dengan realisasi 99,6% dari target 95%. Tercapainya target penerbitan akta perkawinan dan perceraian sebesar 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari **upaya yang telah dilakukan** diantaranya komitmen dan kerja keras seluruh pegawai dengan cara mengoptimalkan pelayanan reguler dan jemput bola perekaman dan pencatatan KTP elektronik, pencetakan KIA, pelayanan kartu keluarga, pencetakan akta kelahiran dan kematian, pencetakan akta perkawinan dan perceraian.



Ada pula pencapaian terkait perizinan yaitu peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencapai 100,06% dengan realisasi 88,02% dari target 87,96%. Adanya kenaikan nilai kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI sebesar 15,12 poin dari 55,56 menjadi 70,68 serta nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenPAN RB untuk DPMPTSP mengalami peningkatan menjadi 3,87 dan Disdukcapil mengalami peningkatan menjadi 4,19.

Program yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota	Seluruh perangkat daerah yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.900.000,00
3.	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.800.000,00
4.	Program Pencacatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.400.000,00
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	



SASARAN 9:

MENINGKATNYA PROFESIONALISME, KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN

Penanggungjawab IKU Sasaran 9 : BKPSDM



Sasaran ini diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka melebihi target. Jika **dibandingkan dengan RPJMD**, indeks profesionalitas ASN pada Tahun 2023 telah mencapai 145,54%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2023 mengalami peningkatan capaian sebanyak 26,63 % dari Tahun 2022. Begitu pula dengan realisasinya pada Tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 16,84 poin dibandingkan dengan Tahun 2022.

Jika **dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat** yang mendapat angka 76,76 poin, Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka lebih tinggi 13,02 poin.



Capaian indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh **beberapa faktor** antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan Informasi Kepegawaian di lingkungan Pemkab Majalengka, BKPSDM telah melakukan Upaya sebagai berikut :

- Melakukan rekonsiliasi data ASN dengan Kanreg 3 BKN.
- Melakukan updating data ASN setiap bulan berupa infografik ASN
- Melakukan update data secara berkala setiap kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan layanan kepegawaian lainnya
- Melakukan publikasi melalui Media Sosial (Facebook, Instagram dan Website) yang dimiliki BKPSDM secara uptodate.
- Semua layanan kepegawaian sudah tersedia di aplikasi SMART (Sistem Manajemen ASN Rinci dan Terintegrasi).

Selain itu, capaian indeks profesionalitas juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan yang tertera dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.728.556.700,00
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.944.151.800,00



SASARAN 10:

MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN

Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengetahuan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Pendidikan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 10 : Dinas Pendidikan



1. Akses Pendidikan

Faktor yang memengaruhi akses pendidikan yang tidak merata yaitu lokasi geografis dan tingkat ekonomi. Beberapa desa yang letak geografisnya jauh dari perkotaan memiliki akses pendidikan yang terbatas terlihat dari jarak tempuh menuju sekolah yang akses nya susah dilalui.

Untuk di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat memberikan bantuan khusus transportasi bagi siswa yang memiliki keterbatasan biaya dan jauh dari lokasi sekolah berupa uang transport ataupun akses kendaraan seperti penyediaan transportasi umum yang dilalui sekolah dengan harga khusus pelajar.

Berikut **faktor-faktor yang memengaruhi** sasaran meningkatnya mutu pendidikan:



2. Mutu Pembelajaran

Meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah merupakan serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dengan peserta didik melalui sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pembelajaran hingga berjalan dengan efektif dan efisien. Kualitas pendidik harus menjadi perhatian yang serius karena pengakuan guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru sudah memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik ini diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat dan sertifikat pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran diperlukan bahan ajar yang semakin berkualitas agar peserta didik semangat dalam belajar.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor peningkatan Indeks Pengetahuan melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	547.799.291.370




SASARAN 11:

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran ini diukur oleh Indeks Kesehatan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Kesehatan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 11 : Dinas Kesehatan



Indeks Kesehatan

Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2023** yaitu sebesar 101,07% dengan Nilai Indeks Kesehatan sebesar 78,09 poin dan melampaui target yang hanya 77,26 poin. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,31%. Peningkatan juga dapat dilihat pada realisasi Tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,46 poin.



Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, menandakan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Adapun jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, kinerja Tahun 2023 sudah jauh melampaui realisasi ideal tahun keempat RPJMD yaitu mencapai 100,71%. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat**, Indeks Kesehatan Kabupaten Majalengka lebih rendah 5,25 poin.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka yaitu meningkatnya kuantitas Puskesmas yang memenuhi standar menjadi 30 Puskesmas dari total 32 Puskesmas di Kabupaten Majalengka. Ada pula Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 29 Puskesmas serta UPTD Labkesda dan Puskesmas yang meningkat status akreditasinya sebanyak satu unit.

Keberhasilan ini didukung juga oleh pencapaian target pada pelayanan Kesehatan ibu hamil (Kontak Minimal Empat Kali Selama Masa Kehamilan/K4) sebanyak 19.101 orang, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebanyak 18.347 orang, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sebanyak 18.445 bayi, pelayanan kesehatan balita sebanyak 101.978 balita, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebanyak 13.748 orang, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.493 orang serta pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) sebanyak 16.387 orang.

Program yang mendukung Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer)	Dinas Kesehatan	49.172.744.586,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM Bidang Kesehatan)	Dinas Kesehatan	1.885.522.700,00



SASARAN 12:

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup.

Crosscutting Sasaran 12



Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah salah satu indikator dari 5 (lima) indikator pengukuran persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi



sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Baik pada **Tahun 2023 adalah sebesar 99,38%**.

Jika **dibandingkan dengan rata-rata Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Provinsi Jawa Barat** yaitu sebesar 74,88%, posisi Kabupaten Majalengka ada di atas 82,63%, posisi Kabupaten Majalengka **lebih tinggi 7,75%**.

Adapun program Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mendukung pencapaian target IKU Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Baik bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.383.100.000
2.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6.545.361.000




SASARAN 13:

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI

Sasaran ini diukur dengan Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Penanggungjawab IKU Sasaran 13 : DKP3



Perikanan.

Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian

PDRB sektor pertanian Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **capaian pada Tahun 2023** sebesar 568%. Peningkatan laju PDRB sektor pertanian Tahun 2023 dibandingkan **dengan tahun sebelumnya** yaitu sebesar 481% atau 4,81 poin jika dilihat dari peningkatan realisasinya. Laju peningkatan PDRB sektor pertanian Tahun 2023 **jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD** sudah melebihi target yaitu meningkat setiap tahun sebesar 1%. Jika di rata-rata dari 2019-2023 setiap tahun meningkat



Program yang mendukung Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian meliputi:


Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	147.500.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	38.000.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	217.192.400,00
Program Pengolahan dan pemasaran budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	86.280.000,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.102.425.212,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.269.220.440,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	301.150.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.295.480.000
Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	45.000.000,00



SASARAN 14:

MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA

Penanggungjawab IKU Sasaran 14 : Disparbud



Sasaran ini diukur dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan. Sebanyak 1.879.598 wisatawan berwisata di Kabupaten Majalengka, sehingga **capaian pada Tahun 2023** sebesar 187% dari jumlah wisatawan yang ditargetkan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini juga dapat dibuktikan ketika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Capaian indikator ini lebih tinggi 91,66% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Selain itu intervensi pemerintah melalui program berikut memengaruhi capaian jumlah kunjungan wisatawan.




No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.000.000,00
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	230.092.000,00
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	995.614.000,00



SASARAN 15:

MENINGKATNYA INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

Sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Sektor Industri. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Laju Pertumbuhan Sektor Industri

Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi pada Tahun 2023** sebesar 13,34% dari target 5% dengan capaian 266,8%. Capaian Tahun 2023 naik 29,2% **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** yang hanya mencapai 237,6%. Jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun 2023 sudah melebihi harapan tahun keempat RPJMD yaitu mencapai 266,8%. **Dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Barat** Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Majalengka 6,34% lebih besar dari rata-



rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 7%.

Peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh meredanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2022. Hal ini berimplikasi positif dengan semakin membaiknya kinerja sektor usaha industri pengolahan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang impulsif pasca pandemi Covid-19.

Lapangan usaha Industri Pengolahan di Tahun 2023 mampu menjadi *Source of Growth* pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Majalengka. Seperti diketahui bahwa sebagian besar industri pengolahan di Kabupaten Majalengka didominasi oleh industri tekstil, konveksi dan alas kaki. Industri ini merupakan industri yang berorientasi ekspor, hampir seluruh hasil produksinya di kirim ke luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar Asia, Eropa dan Amerika. Membaiknya perekonomian global pasca meredanya wabah pandemi Covid-19, berimbas positif bagi industri tekstil, konveksi dan alas kaki yang ada di Majalengka. Permintaan konsumen dari pasar Asia, Amerika dan Eropa meningkat, otomatis meningkat pula kuantitas volume dan nilai produksi industri ini. Ekspor produk tekstil, konveksi dan alas kaki yang sempat terhenti selama pandemi, sekarang kembali berangsur normal.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri melalui program-program sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.650.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	139.600.000,00
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	824.544.291,00



SASARAN 16:

MENINGKATNYA EKONOMI PEDESAAN SESUAI POTENSI UNGGULAN DESA

Berikut **faktor-faktor** yang memengaruhi capaian indikator Jumlah Desa Tematik:

1. Terbentuknya Desa Wisata

Desa wisata yaitu desa yang memiliki keunikan daya tarik yang diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata. Kedua jenis desa tematik tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi desa. Sehingga tujuan desa tematik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai potensi unggulannya dapat tercapai. Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan pembentukan desa wisata yaitu:

- a. Mengadakan pertemuan rutin dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting pengembangan kepariwisataan di daerahnya.
- b. Monitoring objek wisata Sawah Bengkok di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh pada Tanggal 11 April 2023.
- c. Monitoring desa wisata di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi.
- d. Survey potensi desa di Desa Muktisari, Kec. Cingambul pada Tanggal 16 Maret 2023
- e. Survey potensi wisata di Desa Cimeong, Kec. Banjaran.
- f. Survey potensi desa wisata di Desa Jerukleuet, Kec. Maja.
- g. Survey potensi wisata objek wisata Leciguas, Desa Cibunut, Kec. Maja.
- h. Survey potensi objek wisata Air Keramat Gunung Bitung, Desa Wangkelang, Kec. Cingambul.

2. Terbentuknya Desa Kreatif

Desa Tematik Kreatif merupakan desa yang memanfaatkan potensi/keunggulan desa tersebut untuk dikelola secara bersama-sama oleh aktor ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan inovasi yang bersumber dari potensi/keunggulan desa tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30.000.000,00
2.	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	54.500.000,00



SASARAN 17:

MENINGKATNYA STATUS KEMAJUAN KEMANDIRIAN DESA

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian indikator ini yaitu:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Prasarana Desa Keberadaan sarana dan prasarana di lingkungan desa menjadi suatu hal yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai keuntungan dapat dirasakan apabila masyarakat mampu memanfaatkan sarana prasana desa dengan baik.
2. Meningkatnya Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa
3. Meningkatnya Kapasitas Keuangan dan Kekayaan Desa
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
5. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa
6. Meningkatnya Kemandirian BUMDes
7. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa

Selain itu intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.119.600.000,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.827.817.900,00
3.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.700.000.000,00
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.149.999.900,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	3.997.074.100,00



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang



apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan lebih efisien dan efektif.

1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2023 yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Menetapkan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan dari pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka bersumber dari tugas pembantuan diperoleh dari Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan Nomor DIPA 018.04.4.029160/2023 sedangkan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nomor DIPA 08.018.08.4.029168/2023.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Sandingan Antara Target/Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Target Sasaran Program	Realisasi Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Bidang Hortikultura dan Perkebunan				
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	• Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	923.920.000	100%
2.	Program Dukungan Manajemen	• Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya	7.270.000	100%
JUMLAH			931.190.000	100%
Bidang Tanaman Pangan				
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	• Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	15.000.000	100%
		• Kegiatan fasilitasi pupuk pestisida	80.671.000	100%
		• Kegiatan pembiayaan pertanian	20.385.000	100%
		• Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	57.000.000	100%
JUMLAH			173.056.000	100%
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	2.350.000	100%
3.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	• Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi	15.100.000	100%
		• Kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal	14.790.000	100%
		• Kegiatan pengelolaan sistem pembenihan tanaman pangan	20.140.000	100%
		• Kegiatan dukungan Manajemen Teknis Lainnya Dirjen TP	3.500.000	100%
JUMLAH			55.880.000	100%
Jumlah Program		5	Jumlah Kegiatan	11
Capaian 100%				

1.1. Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan nomor DIPA 018.03.3.029159/2023 dan DIPA 08.018.08.4.029168/2023.



1.1.1 Target Kinerja

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diperoleh dari Kementerian Pertanian melalui Direktur Tanaman Pangan.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

c. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

- Keluaran (Output) : Tersalurkannya bantuan unit pengolahan hasil komoditas tanaman pangan sebanyak 1 unit UPH kedelai yang berlokasi di Kelompok Tani Karang Anyar II Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih
- Hasil (Outcome) : Ketersediaan produk olahan komoditas kedelai (tahu) yang memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor

2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan :

a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

- Keluaran (output) : Tersalurkannya bantuan sarana produksi budidaya kedelai seluas 1.485 ha yang berlokasi di 14 kecamatan dan 49 desa yang tersebar di 99 kelompok tani.
- Hasil (outcome) : meningkatnya produksi kedelai

b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

- Keluaran (output) : Tersalurkannya bantuan sarana produksi budidaya padi seluas 1.571 ha yang berlokasi di 23 Kecamatan dan 97 Desa tersebar di 151 kelompok tani, budidaya jagung seluas 650 ha yang berlokasi di 8 kecamatan dan 37 desa yang tersebar di 52 kelompok tani.
- Hasil (outcome) : meningkatnya produksi padi dan jagung

c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan



- Keluaran (output) : Tersalurkannya bantuan benih padi seluas 6.589 yang berlokasi di 26 Kecamatan dan 284 Desa tersebar di 496 Kelompok tani dan bantuan benih jagung seluas 5.765 ha yang berlokasi di 16 kecamatan dan 148 desa yang tersebar di 345 kelompok tani.
 - Hasil (outcome : meningkatnya produksi padi dan jagung
- d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Dirjen Tanaman Pangan
- Keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan juknis/ketentuan yang berlaku
 - Hasil (outcome) : Program kegiatan terlaksana secara dalam 1 (satu) tahun anggaran/12 bulan
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Pertanian Kementerian Pertanian, dengan nomor DIPA 018.03.3.029159/2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.880.000.
- Untuk lebih jelasnya terkait dengan program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.

1.1.2 Realisasi

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diperoleh dari Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
- Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- c. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
- Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan :



- a) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - Keluaran (output) : Terselenggaranya alsintan Prapanen sebanyak 138 unit terdiri dari : Traktor Roda 2 sebanyak 31 unit, Cultivator sebanyak 21 unit, Pompa Air 3 inch sebanyak 6 unit, traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan Pompa Air 6 in sebanyak 8 unit, Handsprayer sebanyak 63 unit.
 - Hasil (outcome) Mempercepat pengolahan tanah, percepatan tanam meningkatnya indeks pertanaman, meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian :
- 2) Kegiatan Fasilitasi Pupuk Pestisida
 - Keluaran (output) : Tersusunnya sasaran dan alokasi kebutuhan pupuk berdasarkan E Alokasi yang tersebar di 26 Kecamatan, tersusunnya Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di 26 Kecamatan.
 - Hasil (outcome) : Terjaganya kebutuhan Pupuk Bersubsidi di 26 Kecamatan, meningkatnya ketersediaan pangan, produksi dan produktifitas hasil pertanian
- 3) Kegiatan Pembiayaan Pertanian
 - Keluaran (output) : Memberikan perlindungan dan pengalihan kerugian kepada petani atastanaman padi yang di pertanggunggunkan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT.
 - Hasil (outcome) : Teralihkannya kerugian petani akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggunggungan asuransi usaha tani padi
- 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan juknis/ketentuan yang berlaku
 - Hasil (outcome) : Program kegiatan terlaksana secara dalam 1 (satu) tahun anggaran/12 bulan
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan nomor DIPA 08.018.08.4.029168/2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp173.056.000.

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pemerintah Pusat yang di Laksanakan oleh Kabupaten Majalengka**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN		PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)						
1.	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Republik Indonesia	a.	DIPA 018.04.4.0 29160/2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kab. Majalengka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	923.920.000	923.920.000	100	100	100	
				1) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			923.920.000	923.920.000	100	100	100	
				Program Dukungan Manajemen			7.270.000	7.270.000	100	100	100	
				1) Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen			7.270.000	7.270.000	100	100	100	
2.	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Republik Indonesia	b.	DIPA 08.018.08.4.0 29168/2023	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab. Majalengka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	173.056.000,00	173.056.000,00	99.99	99.99	100	



					Kabupaten Majalengka						
				1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		15.000.000,00	15.000.000,00	100	100	100	
				2)Kegiatan Fasilitasi Pupuk Pestisida		80.671.000,00	80.671.000,00	99,99	99,99	100	
				3) Kegiatan Pembiayaan Pertanian		20.385.000,00	20.385.000,00	100	100	100	
				4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		57.000.000,00	57.000.000,00	100	100	100	
				Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		2.350.000		100	100	100	
				Kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan		2.350.000		100	100	100	
				Prgram Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		53.530.000		100	100	100	
				Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi		15.100.000		100	100	100	
				Kegiatan pengelolaan produksi tanaman serelea		14.790.000		100	100	100	
				Kegiatan pengelolaan sistem pembenihan tanaman pangan		20.140.000		100	100	100	



			Kegiatan dukungan manajemen pada TP			3.500.000		100	100	100	
--	--	--	-------------------------------------	--	--	-----------	--	-----	-----	-----	--





BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap setiap Peserta Didik secara minimal.

Pelayanan Dasar pendidikan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota adalah peserta didik yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu antara lain :

1. Pendidikan Anak Usia Dini. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Pendidikan Kesetaraan. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.



Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan iterasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan iterasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	



4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Ket
1	Pendidikan Dasar	Jumlah siswa SD = 109.042 Jumlah siswa MI = 11.123 Jumlah siswa SMP = 35.748 Jumlah siswa MTs = 18.518 Jumlah seluruh= 174.431 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun = 195.943	100%	Setiap Tahun	Jumlah siswa penerima 1. BOS SD = 113.304 siswa 2. BOS SMP= 40.002 siswa	89,02%	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Literasi = 61,49 Numerasi = 47,87	Setiap tahun				
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Literasi = 63,48 Numerasi = 41,84	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa Kesetaraan usia 7- 18 = 3.798 Jumlah penduduk usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100 %	Setiap tahun	Jumlah siswa penerima BOP = 9.153 siswa	44,22%	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Ket
		menengah = 8.589.						
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD usia 5-6 = 34.110 Jumlah penduduk usia 5-6 tahun = 42.116	100%	Setiap tahun	Jumlah siswa penerima BOP = 27.287	80.99 %		

- Keterangan Pendidikan Kesetaraan :
 Jumlah siswa Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C = 9.153 orang
 Jumlah siswa kesetaraan usia 7-18 Tahun = 3.798 orang
 Jumlah siswa yang bersekolah usia 7-18 Tahun = 238.859 orang
 Jumlah penduduk berdasarkan usia 7-18 Tahun = 247.448 orang
 Jumlah penduduk yang tidak bersekolah = 8.589 orang



4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2023 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.045.412.281.767,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.030.088.955.446,- atau sebesar 98,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Anggaran Pendidikan Tahun 2023

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Sisa
2023	1.045.412.281.767,-	1.030.114.008.746,-	15.298.273.021,-

Tabel 4.4
Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Pendidikan

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan		
	Total APBD	Total Anggaran Dinas	Persentase
2023	3.166.799.410.802	1.045.412.281.767,-	33%

Untuk alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan yang bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Sumber dana lain yang syah.

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran untuk kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan teralokasikan dalam perencanaan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PAGU 2023			JUMLAH	REALISASI
			APBD	BANKEU	APBN		
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	56.955.283.170	35.578.505.000	398.128.534.950	490.662.323.120	480.788.932.395
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang Berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	444.190.000		12.845.450.000	13.289.640.000	12.921.139.200
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.185.744.800	14.880.000.000	19.068.619.000	41.134.363.800	41.068.076.000
JUMLAH			50.458.505.000	27.910.784.950	402.131.819.000	545.086.326.920	534.778.147.595

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Tahun 2023

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	56	S3 : 2 orang S2 : 7 orang S1 :30 orang D3 : 1 orang D2 : 1 orang D1 : - orang SMA : 15 orang	Gol I : orang Gol II : 7 orang Gol III:45 orang Gol IV: 4 orang	Esl.II : 1 orang Esl.III: 5 orang Esl.IV:10 orang	2 orang

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Majalengka secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Data siswa usia sekolah belum optimal dikarenakan sebagian siswa menempuh pendidikan diluar kabupaten atau siswa tersebut menempuh pendidikan jalur nonformal (pesantren). Sehingga untuk mendapatkan data yang real belum bisa terlaksanakan sesuai kebutuhan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)



yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
5. Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapai sasaran dengan sempurna dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.
6. Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan rapor pendidikan jenjang SD
 - a. Literasi SD = 61,49 Numerasi = 47,87
 - b. Literasi = 63,48 Numerasi = 41,84Nilai capaian tersebut masih di bawah rata-rata kompetensi minimum sehingga perlu ditingkatkan.

Solusi

1. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah; dan melakukan kerjasama/konsultasi dengan Kementerian Agama khususnya subbag yang menangani pontren.
2. Pemberian dana dari Program Indonesia Pintar.
3. Pengadaan perlengkapan untuk siswa tidak mampu berdasarkan jenjang.
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan bimtek untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Diadakannya sosialisasi dan arahan kepada orang tua terkait pemahaman



pentingnya pendidikan untuk anak dimasa yang akan datang.

6. Perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan cara workshop atau bimtek yang berhubungan dengan literasi dan numerasi.
7. Mengajukan tambahan jumlah pengawas dan penilik, sehubungan dengan banyaknya yang pensiun sehingga dalam pengawasan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan kurang maksimal.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Adapun target pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
3.	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai	100,00	2023



NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
		standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.		
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang	100,00	2023



NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
		mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2023



4.2.3 Realisasi

Tabel 4.8
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	% Capaian SPM
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.993 Ibu Hamil	18.963 Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	99,84%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.320 Ibu Bersalin	18.320 Ibu Bersalin yang dilayani sesuai standar	100%
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	18.275 Bayi baru lahir	18.275 Bayi baru lahir yang mendapatkan asuhan bayi baru lahir	100%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	75.936 Balita	75.936 Balita yang dilayani sesuai standar	100%
5 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	181.101 Siswa	175.802 yang dilayani sesuai standar	97,07%
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	772.314 Usia Produktif	369.151 Usia Produktif yang dilayani sesuai standar	47,80%
7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	288.960 Usia Lanjut	251.129 Usia Lanjut yang dilayani sesuai standar	86,91%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	86.517 Penderita Hipertensi	86.517 Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.096 Penderita DM	12.096 Penderita DM yang dilayani sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1729 ODGJ Berat	1729 ODGJ Berat yang dilayani sesuai standar	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.863 orang terduga TB	29.996 orang terduga TB yang dilayani sesuai standar	167,92%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	25.049 orang terisiko HIV	24.935 orang terisiko HIV mendapat	99,54%



NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	% Capaian SPM
			pelayanan sesuai standar	



4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran yang mendukung terhadap pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2023

Nama Program dan Kegiatan	Besaran	Sumber Dana
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	69.320.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	236.800.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	155.755.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	87.840.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	183.236.020	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	85.562.500	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	446.250.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.525.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.226.404.073	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	22.825.000	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC	2.615.341.700	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV	570.000.000	DAK NF,DAU
Total	3.094.774.620	DAK NF,DAU

4.2.5 Dukungan Personil


Jumlah tenaga atau personil yang mendukung terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Tabel Distribusi Tenaga Kesehatan

No	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
1	Bantarujeg	1	1	33	31	2	1	4	2	3
2	Cikijing	2	1	32	40	3	2	2	2	3
3	Banjaran	1	1	8	22	2	2	2	1	3
4	Majalengka	2	1	11	23	1	1	2	1	4
5	Cigasong	3	1	11	24	3	2	2	2	2
6	Sukahaji	2	1	10	23	1	2	2	1	3
7	Rajagaluh	2	1	23	27	1	2	2	2	3
8	Leuwimunding	2	1	14	27	2	1	1	1	3
9	Jatiwangi	4	1	30	30	1	1	4	2	2
10	Loji	2	2	13	25	5	1	2	2	1
11	Balida	3	2	10	33	1	1	1	1	2
12	Panyingkiran	2	2	12	26	1	1	2	1	2
13	Kertajati	3	1	15	26	3	2	1	2	2



No	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
14	Ligung	2	1	34	42	2	2	1	3	2
15	Sumberjaya	5	1	26	32	1	1	2	4	4
16	Lemahsugih	2	0	23	33	3	1	1	1	1
17	Margajaya	2	0	9	24	1	0	1	1	3
18	Malausma	1	0	17	29	3	1	2	3	3
19	Cingambul	2	0	19	40	1	0	1	0	4
20	Talaga	3	0	42	31	3	3	3	2	4
21	Argapura	2	1	14	32	3	0	2	2	4
22	Maja	2	1	26	57	0	1	2	1	3
23	Munjul	2	1	9	18	0	2	0	1	3
24	Salagedang	3	1	8	16	0	1	1	1	2
25	Sindang	1	0	10	17	2	2	1	1	3
26	Sindangwangi	3	0	10	36	0	2	1	2	2
27	Waringin	2	0	11	23	1	0	1	1	2
28	Kasokandel	3	1	10	41	0	2	1	1	3
29	Kadipaten	3	1	12	37	2	3	1	0	4
30	Sukamulya	1	0	13	33	2	1	1	1	1
31	Jatitujuh	3	1	25	31	1	0	2	2	3
32	Panongan	1	0	13	18	1	2	0	1	3
	jumlah	72	25	553	947	52	43	51	48	87





4.2.6 Kendala Permasalahan dan solusi

Tabel 4.11
Permasalahan dan Solusi untuk Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99,84%	Masih ada ibu hamil yang tidak datang ke fasilitas kesehatan karena menyembunyikan kehamilannya seperti kasus Kehamilan Tidak Dinginkan (KTD)	<ul style="list-style-type: none"> – Sweeping Ibu hamil melalui kunjungan rumah oleh petugas puskesmas tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. – Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil di tingkat desa dengan penerapan protokol kesehatan Sehingga semua ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	Masih ada ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan tapi di tempat Non Fasilitas kesehatan (dirumah) terutama di daerah dengan letak geografis dan akses yang sulit di jangkau seperti daerah malausma , lehamsugih dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan pelaksanaan Perencanaan Persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) – Menjalinkan Kemitraan bidan dan paraji – Pemanfaatan puskesmas mampu PONED
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 18.384 KH, semua sasaran mendapatkan pelayanan asuhan bayi baru lahir sesuai standar dan termasuk di dalamnya deteksi dini dengan penerapan MTBM – Masih ada kasus kematian neonatal 	<ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan tatalaksana MTBM pada sasaran saat kunjungan rumah. Sebagai upaya deteksi dini kasus
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Setiap sasaran dilakukan pemantauan kesehatannya baik melalui pelayanan tumbuh kembang 	<ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan pemantauan tumbuh kembang balita melalui kunjungan rumah melibatkan kader di wilayah kerja. – Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu balita di tingkat desa.



NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<ul style="list-style-type: none"> dengan melibatkan kader. Pelaksanaan tumbuh kembang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Home care / kunjungan rumah oleh bidan desa.
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97,07%	<ul style="list-style-type: none"> pada saat pelaksanaan penjangkaran kesehatan ada beberapa siswa tersebut tidak hadir ke sekolah karena sakit dan alasan lainnya. Sweeping belum optimal dilaksanakan oleh puskesmas Pemeriksaan kesehatan secara berkala belum optimal Pelayanan Rujukan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan sweeping bagi siswa yang tidak hadir pada saat pelaksanaan penjangkaran kesehatan oleh tim puskesmas Koordinasi dengan guru sekolah dalam pelaksanaan pemantauan siswa dan rujukan. Dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	47,80%	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular). Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa Workshop posbindu PTM dan SIPTM untuk petugas atau pengelola program PTM di puskesmas Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif
7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86,91%	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada lansia yang belum kontak dan belum mendapatkan pelayanan kesehatan sekitar 13,09% 	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin koordinasi lintas program dan lintas sektor (Dinsos, DP3AKB) Mengoptimalkan pelayanan puskesmas santun Lansia, agar



NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<ul style="list-style-type: none"> – Pelaksanaan pengkajian Paripurna pada Geritari (P3G) di puskesmas belum optimal – Pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) pada lansia belum optimal – Sarana dan prasana alat penunjang pelayanan terbatas. 	<p>sasaran lansia mendapatkan pelayanan sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) pada Lansia untuk mendekatkan akses pelayanan pada lansia yang memerlukan tindak lanjut perawatan. – Melibatkan Cargiver /pendamping keluarga dalam pelaksanaan perawatan pada lansia – Pemenuhan sarana penunjang pelayanan seperti alat dan reagent laboratorium.
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular). – Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif – Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta – Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa – Workshop posbindu PTM dan SIPTM untuk petugas atau pengelola program PTM di puskesmas – Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK – Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah – Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular). – Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem 	<ul style="list-style-type: none"> – Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa – Workshop posbindu PTM dan SIPTM untuk petugas atau pengelola program PTM di puskesmas – Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK



NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<p> pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> – Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta – Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah – Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Ketersediaan Obat Jiwa (Antipsikotik, Antikolinergik, dll), – Dukungan lintas sektor terkait – Kondisi sosial ekonomi penderita yang tidak memiliki jaminan kesehatan – Dokumen kependudukan ODGJ yang tidak lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> – Mendorong puskesmas untuk pengadaan obat jiwa dengan menggunakan dana JKN – Sosialisasi SK Bupati tentang TPKJM di Kabupaten Majalengka – Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk transportasi akomodasi dalam proses rujukan ODGJ berat. – Pembentukan kader kesehatan jiwa di setiap Kecamatan dan Desa – Memfasilitasi ODGJ berat untuk menjadi peserta BPJS kesehatan melalui pembiayaan PBI APBD
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	167,92%	<ul style="list-style-type: none"> – Tingginya jumlah penderita TB Paru – Belum maksimalnya penjangkaran terduga TBC di semua Faskes tersebut ada keraguan dari pasien untuk mengunjungi Faskes dan ada juga rasa ketakutan dari petugas untuk sering melakukan kontak langsung dengan pasien sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal, yaitu penjangkaran secara aktif case finding tidak dilakukan, hanya 	<ul style="list-style-type: none"> – Puskesmas melaksanakan kegiatan “ketuk pintu” ke semua rumah dimasing-masing wilayah kerjanya untuk melakukan skrining terduga TBC dengan bantuan kader TB dari NGO. – Melaksanakan skrining secara aktif di tempat-tempat orang berkumpul/berinteraksi lama seperti Karyawan Pabrik, Lapas, Sekolah dan Pesantren. – Memaksimalkan kegiatan investigasi kontak erat penderita TBC – Melaksanakan refreshing pelatihan P2TB bagi dokter, perawat dan bidan di Tingkat Kabupaten. – Membuat perjanjian kerja sama antara Puskesmas dengan klinik swasta dan dokter praktek swasta.



NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<p>menunggu terduga yang datang ke Faskes, begitu juga pelacakan dan pemeriksaan kontak erat (investigasi kontak erat) penderita TBC tidak dilakukan secara maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kader TB dari NGO yang telah dilatih kurang berdaya baik secara kuantitas maupun kualitas. – Terjadinya kelangkaan logistic di beberapa bulan di tahun 2023 untuk penegakan diagnosis (reagen TCM) – Belum terbentuknya kerjasama antara Puskesmas dengan Klinik Sawasta & Dokter Praktek Swasta/Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> – Meninjau ulang keberadaan NGO yang ikut serta dalam penanggulangan TB di Kabupaten Majalengka – Penambahan tenaga kader terlatih P2TB di tiap Puskesmas dengan pemilihan kader untuk dilatih P2TB diserahkan ke masing-masing Puskesmas, tidak diserahkan ke NGO seperti yang terjadi tahun 2018-2019
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	99,54%	<ul style="list-style-type: none"> – Tingginya jumlah kasus beresiko HIV – Kemungkinan tidak maksimalnya Puskesmas dalam pelayanan ibu hamil dikarenakan tidak terjalinnya koordinasi yang baik diantara bidan desa dan klinik swasta yang menangani ibu hamil. – Masih ada beberapa Puskesmas yang belum maksimal dalam penginfutan data ke SIHA dikarenakan tidak adanya laptop/ komputer untuk menginfut data SIHA 	<ul style="list-style-type: none"> – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala/Pimpinan seluruh Faskes agar koordinasi antara Tim Layanan Tes HIV, nidan desa dan dapat terjalin dengan baik dan dapat dievaluasi oleh pimpinannya masing-masing serta dilakukan perbaikan jika diperlukan. – Kepala/Pimpinan Faskes terutama yang masih rendah capaian SPM-nya agar meninjau kembali personal dari Tim Layanan Tes HIV di Faskes masing-masing. – Dilakukannya kegiatan supervisi komprehensif, rutin & berkesinambungan oleh Kepala Bidang P2P, Kepala Seksi P2PM dan PP HIV AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ke 35 Faskes



NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<ul style="list-style-type: none"> - tidak sinkronnya anantara data HIV di SIHA dan data TB di SITB. - Masih ada ODHA yang Lost To Follow Up dan ODHA yang belum akses dalam pengobatan ARV dikarenakan jarak ke layanan PDP HIV yang jauh dan membutuhkan biaya buat transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> (Puskesmas, RSUD, Lapas) sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. - Melaksanakan refreshing pelatihan Kolaborasi TB-HIV agar data di SIHA dan SITB sinkron. - Mempertahankan keberadaan NGO yang selama ini menjadi Penjangkau dan Pendamping populasi kunci - Mengajukan permohonan bantuan hibah dana ke anggaran Kabupaten Majalengka untuk biaya operasional NGO oleh KPA Kabupaten Majalengka. - Puskesmas menganggarkan pengadaan laptop/ komputer untuk Program HIV - Membentuk layan PDP HIV/AIDS baru di 3 (Tiga) Faskes yaitu RS Cideres, Puskesmas Ligung dan Puskesmas Malausma

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum;



- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas PKPP dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Target Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2023
3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Bantuan Relokasi Korban Bencana	100%	2023

4.3.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas PKPP dalam rangka memenuhi target Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka rata-rata capaian sebesar 99.89% untuk Air minum, 96.00% untuk Air Limbah dan 88.89% untuk Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.13
Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

SPM AIR MINUM

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Minum	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian SPM	Pencapaian SPM (%)
2023	34.875	28.036	80,39

SPM AIR LIMBAH

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Limbah	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian SPM	Pencapaian SPM (%)
2023	466.701	312.744	67.01

Tabel 4.14
Realisasi Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2023

SPM KORBAN BENCANA

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian SPM	Pencapaian SPM (%)
2023	9	8	88.89

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PKPP Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DASAR/ PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		16.622.468.000,00



1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih	16.622.468.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.383.100.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase Penduduk yang terlayani air limbah	1.383.100.000,00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2.137.198.000,00
1	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten/ Kota		
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	2.137.198.000,00

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Dinas PKPP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Jumlah Pegawai

No.	Unit Kerja	Kep.Dinas	Sekretaris	Kep. Bidang	Kep. Subag	Kep. Seksi/ Jafung	Pelaksana	Total
1	Sekretariat	1	1		1		7	10
2	Bidang Perumahan			1		1	5	7
3	Bidang Kawasan Permukiman			1		2	10	13
4	Bidang Pertanahan			1		1	4	6
	JUMLAH	1	1	3	1	4	25	36

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018, belum ter-cover secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Dinas PKPP Kabupaten Majalengka;
- b. Terkait hal-hal teknis pelayanan dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Sedangkan Solusi yang diambil oleh Dinas PKPP dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi terhadap RPJMD dan Renstra Dinas PKPP dengan memunculkan Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
- b. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan.

4.4 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Adapun SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas dan damkar yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Target Capaian SPM Urusan Trantibum Linmas
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	Setiap tahun



		kebakaran		
--	--	-----------	--	--

4.4.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memenuhi target Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka meningkat sebesar 7 % persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			95.00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		203	196	7	77.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP(jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	136	136	0	100.00%



2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	97	97	0	100.00%
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	116,962	116,962	0	100.00%
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	93	93	0	0.00%
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	282	282	0	0.00%
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	221	221	0	0.00%



KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI INDEKSPENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			92.00%
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran(DAMKAR)					92.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		JumlahTotal Yang Harus Dilayani	JumlahTotal Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		498	488	10	97,99%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMALLAYANAN DASAR (20%)						
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	74.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatandan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	389	181	208	47.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOPMCKG, Pemadaman di Pemukiman, ...dst.)	dokumen	50	50	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket,	unit	34	28	6	83.00%



	... dll.)					
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	65	46	19	71.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	362	156	206	43.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	362	362	0	100.00%
CAPAIAN SPM SATPOL PP DAN DAMKAR						93,05

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19

Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUMLINMAS Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Pelayanan Dasar/Program/Kegiatan	Pagu	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA		



	<i>Operasi yustisi kependudukan dan gerakan disiplin nasional</i>	<i>Jumlah orang yang terjaring operasi penertiban</i>	<i>Rp.,7.730.000</i>	
	<i>penertiban dan pencegahan berkembangnya prostitusi</i>	<i>Jumlah pelaku prostitusi yang ditertibkan</i>	<i>Rp..3.620. 000</i>	
	<i>Operasi penertiban Perizinan</i>	<i>Jumlah pengusaha yang ditertibkan</i>	<i>Rp.,17.625.000</i>	
	<i>Operasi penertiban</i>	<i>Jumlah gelandangan</i>	<i>Rp.,8.400.000</i>	
	<i>gelandangan dan pengemis</i>	<i>dan pengemis yang ditertibkan</i>		
	<i>Penertiban peredaran dan penggunaan minuman beralkohol</i>	<i>Operasi penertiban minuman beralkohol</i>	<i>Rp.,,3.215.000</i>	
	<i>Penertiban PKL</i>	<i>Jumlah PKL yang ditertibkan</i>	<i>Rp., 15.641.400</i>	
	<i>Pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran</i>	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran</i>		
	<i>Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Persentase Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>		
	<i>Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota</i>	<i>Persentase kejadian kebakaran yang tertangani</i>	<i>Rp..672.577.188</i>	

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS : 35 Orang
- b. Jumlah Non PNS:
 - *TKK Satpol PP* : 210 Orang
 - *TKK DAMKAR* : 15 Orang
 - *Cleaning Service* : 2 Orang
- Jumlah : 262 Orang

4.5.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No. 121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh



dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Sedangkan Solusi yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memunculkan Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan masalah TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.

4.5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (URUSAN KEBENCANAAN)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Sub-Urusan Bencana Daerah merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Sub-Bidang Urusan Bencana Daerah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.



- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun target pencapaian Sub-Urusan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Target Capaian SPM Sub – Urusan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan	100 %	Setiap Tahun



	Kesiapsiagaan terhadap Bencana	dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka memenuhi target Sub-Urusan Bencana Daerah Pemerintah Daerah selama 1 (Satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka rata-rata capaian sebesar 100 % untuk pelayanan informasi rawan bencana 100 % untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan 100 % untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.21
Realisasi Capaian Sub – Urusan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Tahun	Indikator	Realisasi	Pencapaian SPM (%)
2023	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	1.340.016	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.340.016	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	44.975	100

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM
Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	Program Penanggulangan Bencana	1.683.964.000	1.682.304.000	99,90



Pelayanan Informasi Rawan Bencana		10.000.000	10.000.000	100,00
1	Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Per Jenis Bencana	10.000.000	10.000.000	100,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.359.564.000	1.358.064.000	99,89
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	13.500.000	90,00
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.344.564.000	1.344.564.000	100,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		314.400.000	314.320.000	99,87
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	101.900.000	101.900.000	100,00
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	225.000.000	224.920.000	99,96

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Jumlah Pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1	
3	Eselon III	4	
4	Eselon IV	2	
5	Jabatan Fungsional Khusus	4	
6	Jabatan Fungsional Umum	7	
7	Tenaga Ahli Lainnya	51	
8	Cleaning Service & Office Boy	4	
Jumlah		73	

4.5.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun



2018, belum ter-*cover* secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka;

- b. Terkait hal-hal teknis pelayanan dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- c. Belum optimalnya anggaran untuk pemenuhan Indeks Standar Pelayanan Minimal sehingga adanya sub kegiatan yang menunjang dalam pencapaian SPM yang tidak terakomodir anggaran sehingga hilang dan menjadi kendala dalam keberlangsungan dalam pencapaian SPM.

Sedangkan solusi yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi terhadap RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dengan memunculkan Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah;
- b. Perlunya pelatihan teknis terhadap ASN untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Perlu di alokasikan anggaran yang maksimal khususnya dalam pemenuhan kegiatan SPM sehingga target SPM dapat tercapai secara maksimal.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Sosial yang selanjutnya disebut SPM Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara minimal. Pelayanan Dasar Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Sosial.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota adalah Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial



untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
6. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Sosial dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementrian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Target SPM Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
1.	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap Tahun	
4.	Gelandang dan Pengemis	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap tahun	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permaknanaan danorang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	Jumlah	100%	Setiap tahun	

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.24
Realisasi SPM Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Indikator
1.	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Indikator
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Lanjut Usiayang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap Tahun	
4.	Gelandang dan Pengemis	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap tahun	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	98,33%	Setiap Tahun	
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan danorang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	Jumlah	96,67%	Setiap tahun	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Urusan Sosial selama tahun 2023 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 8.749.975.814,- dengan realisasi sebesar Rp 8.554.502.759,- atau sebesar 97,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24
Anggaran Sosial Tahun 2023

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Sisa
2023	8.749.975.814,-	8.554.502.759,-	195.473.055,-

Tabel 4.25
Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Sosial

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Sosial		
	Total APBD	Total Anggaran Dinas	Persentase
2023	3,052,232,328,457,-	8.749.975.814,-	29%

Untuk alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Sosial yang bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Sumber dana lain yang sah.

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran untuk kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Sosial teralokasikan dalam perencanaan Sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut :


Tabel 4.26
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PAGU 2023			JUMLAH	REALISASI
			APBD	BANKEU	APBN		
1.	Penyanggah Disabilitas Terlantar	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	150.000.000	-	-	150.000.000	150.000.000
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	995.164.000	-	-	995.164.000	995.164.000
4.	Gepeng	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	-	-	-	-	-
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan dan oyang yang menerimapakaian dan kelengkapan lainnya	195.852.000	-	-	195.852.000	195.852.000
JUMLAH			1.391.016.000			1.391.016.000	1.391.016.000

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Daftar Pegawai Dinas Sosial
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Sosial	Pangkat/Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	18 orang	S3 : - orang S2 : 4 orang S1 : 12 orang D3 : 1 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : orang	Gol I : - orang Gol II : 1 orang Gol III: 11 orang Gol IV: 5 orang orang	Esl. II : 1 orang Esl. III: 4 orang Esl. IV : 10 orang	8 orang

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum, semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar. Sedangkan realitanya data terlantar yang ada memang jumlahnya minim demikian juga penganggarnya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak.
2. Idealnya semakin sedikit data terlantar yang ada, maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya. Demikian juga semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif



antar perangkat daerah terkait, serta menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan perhitungan pencapaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang sosial bisa terlihat lewat penanganan yang berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

Solusi :

- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
- Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pelayanan dan penanganan PPKS.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
- Meningkatkan peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN

TABEL
1.1

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGARAN					545,086,326,920	534,778,147,595	98.11 %
1.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				41,134,363,800	41,068,076,000	99.84 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			35,275,731,550	35,227,925,250	99.86 %
		1	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	17,692,890,000	17,667,153,700	99.85 %
		2	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	1,620,661,000	1,618,755,000	99.88 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	15,962,180,550	15,942,016,550	99.87 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			901,582,250	894,204,050	99.18 %
		1	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	258,194,800	252,554,600	97.82 %
		2	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	643,387,450	641,649,450	99.73 %

	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		4,939,200,000	4,928,100,000	99.78 %	
		1	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	4,939,200,000	4,928,100,000	99.78 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		17,850,000	17,846,700	99.98 %	
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	17,850,000	17,846,700	99.98 %
2.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR			490,662,323,120	480,788,932,395	97.99 %	
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		212,306,524,200	211,511,320,063	99.63 %	
		1	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	155,275,130,000	154,903,373,643	99.76 %
		2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	1,480,000,000	1,447,693,000	97.82 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	55,551,394,200	55,160,253,420	99.30 %
	2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		47,003,981,500	46,659,847,015	99.27 %	
		1	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	45,409,667,000	45,135,494,515	99.40 %

	2	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	1,594,314,500	1,524,352,500	95.61 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		230,856,372,720	222,169,973,317	96.24 %
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	230,856,372,720	222,169,973,317	96.24 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		495,444,700	447,792,000	90.38 %
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	495,444,700	447,792,000	90.38 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN			13,289,640,000	12,921,139,200	97.23 %
	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)		12,995,450,000	12,631,749,200	97.20 %
	1	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	12,845,450,000	12,481,749,200	97.17 %
	2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	150,000,000	150,000,000	100.00 %
	2	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		213,600,000	208,800,000	97.75 %

		1	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	213,600,000	208,800,000	97.75 %
		2	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	80,590,000	80,590,000	100.00 %

4.7.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEKERJAAN UMUM

Tabel
1.2

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGARAN					17,914,524,000	16,424,598,000	91.68 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				16,626,524,000	15,138,136,000	91.05 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			16,626,524,000	15,138,136,000	91.05 %
		1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	16,626,524,000	15,138,136,000	91.05 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,288,000,000	1,286,462,000	99.88 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			1,288,000,000	1,286,462,000	99.88 %
		1	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1,088,000,000	1,088,000,000	100.00 %
		2	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	200,000,000	198,462,000	99.23 %

4.7.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERUMAHAN RAKYAT

**Tabel
1.3**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGARAN					250,862,000	160,000,000	63.78 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				250,862,000	160,000,000	63.78 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			70,862,000	0	0.00 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	70,862,000	0	0%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			180,000,000	160,000,000	88.89 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	180,000,000	160,000,000	88.89 %



		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

4.7.4 PROGRAM DAN KEGIATAN TRANTIBUMLINMAS

**Tabel
1.4**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGARAN					11,246,906,338	1,907,304,000	16.96 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				8,591,996,600	0	0.00 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7,322,090,600	0	0.00 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	6,738,595,300	0	70.39 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	566,695,500	0	78.18 %

		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	16,799,800	0	0%	
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%	
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%	
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%	
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1,269,906,000	0	0.00 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	458,150,000	0	28.99 %	
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	343,526,000	0	1.05 %	
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	468,230,000	0	13.58 %	
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0	0	0.00 %
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)					1,908,964,000	1,907,304,000	99.91 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				10,000,000	10,000,000	100.00 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	10,000,000	10,000,000	100.00 %	

	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,359,564,000	1,358,064,000	99.89 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	15,000,000	13,500,000	90.00 %
3		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	1,344,564,000	1,344,564,000	100.00 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			314,400,000	314,320,000	99.97 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	101,900,000	101,900,000	100.00 %	
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	212,500,000	212,420,000	99.96 %	
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%	
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%	
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				225,000,000	224,920,000	99.96 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0%	
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0%	
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%	
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%	
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	225,000,000	224,920,000	99.96 %	
3	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)				745,945,738	0	0.00 %	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				672,577,188	0	0.00 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	672,577,188	0	63.45 %	

	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0%
	7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		13,907,850	0	0.00 %
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	13,907,850	0	0%
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran		0	0	0.00 %
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%

	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			59,460,700	0	0.00 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	59,460,700	0	100.00 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%

4.7.5 PROGRAM DAN KEGIATAN SOSIAL

**Tabel
1.5**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGARAN					1,391,016,000	1,391,016,000	100.00 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,391,016,000	1,391,016,000	100.00 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,195,164,000	1,195,164,000	100.00 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	995,164,000	995,164,000	100.00 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	150,000,000	150,000,000	100.00 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	50,000,000	50,000,000	100.00 %
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%

	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			195,852,000	195,852,000	100.00 %
	1	Penyediaan makanan	Orang	195,852,000	195,852,000	100.00 %
	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%



BAB V
PENUTUP



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat merupakan salah satu bentuk laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Majalengka dalam kerangka otonomi daerah pada setiap tahunnya senantiasa mengalami berbagai fase perubahan. Hal ini tercermin dalam urusan pemerintahan Daerah yang menjadi sarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, baik deregulasi kebijakan maupun program dan kegiatan yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur daerah, sehingga hal ini menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai perkembangan pelaksanaan otonomi daerah.

Demikian pula tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari peran dan fungsi legislatif sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak termasuk peran serta masyarakat secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran senantiasa dievaluasi untuk dijadikan sebagai bahan masukan guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2023 kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari perkembangan indikator makro ekonomi daerah yang senantiasa fluktuatif dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kebijakan ekonomi nasional, perubahan prioritas kebijakan daerah dan tingkat ketersediaan potensi daerah terhadap indikator makro ekonomi daerah. Oleh Karena itu, pengisian Indikator Kinerja Outcome dan Output sebagai media yang tepat untuk mengukur pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.